



Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
BENTUK PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT
DAERAH JAWA BARAT**

2023

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Maksud Dan Tujuan.....	15
D. Ruang Lingkup Pekerjaan.....	16
E. Keluaran (Output) Pekerjaan	16
F. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	17
2. Teknik Pengumpulan Data.....	20
BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	21
A. Tinjauan Teoritis.....	21
1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah...21	
2. Peran BUMD dalam Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah.....	26
B. Asas Penyusunan Norma	28
B. Praktik Empiris	28
1. Gambaran Umum Status Badan Hukum PT Jamkrida Jabar	28
2. Analisis Kebutuhan Penambahan Modal	30
3. Proyeksi Kinerja Penjaminan PT Jamkrida Jabar dengan Tambahan Penyertaan Modal Daerah (PMD)	55
C. Desain Pengaturan	67
D. Implikasi Penerapan Desain Pengaturan.....	68
1. Implikasi Terhadap Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar	68
2. Implikasi Terhadap Kinerja Keuangan PT Jamkrida Jabar	72
3. Implikasi Terhadap Provinsi Jawa barat	76
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	80
A. Peran Pemerintah Daerah terhadap Pemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	80

B. Perusahaan Penjaminan dalam Hukum Positif Indonesia.....	84
1. Sejarah Singkat Pengaturan Perusahaan Penjaminan di Indonesia.....	84
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.....	86
C. Pengaturan terkait Bentuk Hukum dan Organisasi Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	89
D. Pengaturan terkait Bentuk Hukum dan Organisasi Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.....	93
E. Pengaturan terkait Permodalan Perusahaan Penjaminan	95
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.....	95
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan	98
BAB IV LANDASAN-LANDASAN.....	102
A. Landasan Filosofis	102
B. Landasan Sosiologis.....	103
C. Landasan Yuridis	104
BAB V SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN	106
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	106
B. Pokok-Pokok Materi Muatan.....	107
1. Perubahan Nomenklatur PT Jamkrida Jabar menjadi perusahaan perseroan daerah 107	
2. Peningkatan modal dasar PT Jamkrida Jabar.....	107
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
LAMPIRAN.....	111

Daftar Tabel

Table 1 Asumsi Perhitungan Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar 2022-2026.....	12
Table 2 Struktur Permodalan PT Jamkrida Jabar	30
Table 3 Volume Kredit PT Jamkrida Jabar 2017-2021	32
Table 4 Volume Penjaminan PT Jamkrida Jabar 2017-2021.....	32
Table 5 IJP Cash Basis Bruto PT Jamkrida Jabar 2017-2021	33
Table 6 IJP Accrual Basis Bruto PT Jamkrida Jabar 2017-2021.....	33
Table 7 Laporan Laba (Rugi) Komprehensif PT Jamkrida Jabar 2017-2021.....	36
Table 8 Laporan Posisi Keuangan PT Jamkrida Jabar 2017-2021	37
Table 9 Laporan Arus Kas PT Jamkrida Jabar 2017-2021	39
Table 10 Pembayaran Dividen PT Jamkrida Jabar 2017-2021.....	40
Table 11 Tingkat Kesehatan Keuangan PT Jamkrida Jabar 2017-2021	41
Table 12 Asumsi Makro dan Mikro Perhitungan Proyeksi Kinerja PT Jamkrida Jabar 2022-2026.....	43
Table 13 Proyeksi Volume Kredit PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026	44
Table 14 Proyeksi Volume Penjaminan PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026.....	45
Table 15 Proyeksi IJP Cash Basis Bruto PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026....	45
Table 16 Proyeksi IJP Accrual Basis Bruto PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026	46
Table 17 Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026	47
Table 18 Proyeksi Laporan Laba (Rugi) PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026....	48
Table 19 Proyeksi Laporan Neraca PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026.....	50
Table 20 Proyeksi Laporan Arus Kas PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026	52
Table 21 Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026.....	52
Table 22 Proyeksi Tingkat Kesehatan Keuangan Non PMD PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	54
Table 23 Asumsi Makro dan Mikro Perhitungan Proyeksi Kinerja PT Jamkrida Jabar.....	56
Table 24 Proyeksi Volume Kredit PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026.....	57
Table 25 Proyeksi Volume Penjaminan PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026	58
Table 26 Proyeksi IJP Cash Basis PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026	58
Table 27 Proyeksi IJP Accrual Basis PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026.....	59
Table 28 Proyeksi Laporan Laba (Rugi) PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026	61
Table 29 Proyeksi Neraca PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026.....	63
Table 30 Proyeksi Laporan Arus Kas PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026.....	65
Table 31 Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026	65
Table 32 Proyeksi Tingkat Kesehatan PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026.....	66
Table 33 Proyeksi Tingkat Kesehatan Keuangan PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	75
Table 34 Asumsi Perhitungan EIRR dengan Adanya Subsidi Bunga Pemerintah	77
Table 35 Perhitungan Rata-Rata Kupon Obligasi Pemerintah Dengan Maturity Date 5-10 Tahun	78
Table 36 Perhitungan EIRR Dengan Adanya Subsidi Bunga.....	78
Table 37 Perhitungan EIRR Tanpa Adanya Subsidi Bunga	79
Table 38 Pembagian Urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	81
Table 39 Perbedaan Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah.....	93

Daftar Gambar

Gambar 1 Proyeksi Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar 2022-2026	12
Gambar 2 Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar 2022-2026	14
Gambar 3 Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar 2017-2021	31
Gambar 4 Perolehan Outstanding PT Jamkrida Jabar 2017-2021	34
Gambar 5 Kinerja Keuangan PT Jamkrida Jabar 2017-2021	34
Gambar 6 Grafik Pembayaran Dividen PT Jamkrida Jabar 2017-2021	40
Gambar 7 Gearing Ratio PT Jamkrida Jabar 2017-2021	41
Gambar 8 Grafik Jumlah Unit KUMKM di Jawa Barat Tahun 2016-2021 (BPS).....	42
Gambar 9 Proyeksi Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026 ...	44
Gambar 10 Proyeksi Perolehan Outstanding PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026	46
Gambar 11 Grafik Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	53
Gambar 12 Grafik Proyeksi Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026	57
Gambar 13 Proyeksi Outstanding PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026.....	59
Gambar 14 Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026	60
Gambar 15 Grafik Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026.....	66
Gambar 16 Komparasi Proyeksi Volume Kredit PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	69
Gambar 17 Komparasi Proyeksi Volume Penjaminan PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026	69
Gambar 18 Komparasi Proyeksi IJP Cash Basis PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	70
Gambar 19 Komparasi Proyeksi IJP Accrual Basis PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026	71
Gambar 20 Komparasi Proyeksi Outstanding PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026	71
Gambar 21 Komparasi Proyeksi Laba Kredit PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	72
Gambar 22 Komparasi Proyeksi Total Aset PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026	73
Gambar 23 Komparasi Proyeksi Ekuitas PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	73
Gambar 24 Komparasi Proyeksi Gearing Ratio PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026	74
Gambar 25 Komparasi Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026.....	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai terselenggara otonomi daerah sesuai dengan semangat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah perlu memiliki pendapatan sendiri dalam menyelenggarakan otonomi yang menjadi kewenangannya. Maka dari itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah dalam rangka menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam perekonomian.¹ Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).² Adapun BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Secara historis, perkembangan BUMD telah mengalami banyak perubahan, baik secara struktur, jenis, maupun karakteristik. BUMD lebih dikenal pertama kali dengan penyebutan Perusahaan Daerah yang dimaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Daerah. Undang-undang tersebut merupakan bentuk nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan peninggalan colonial Belanda sesuai dengan ketentuan nasionalisasi dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958.³ Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan pelimpahan atau penyerahan badan usaha dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti undang-undang ini, maka lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagai awal mula berdirinya badan usaha milik pemerintah daerah.

Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melalui peraturan tersebut maka penyebutan BUMD semakin familiar untuk digunakan. Adapun dari segi bentuk badan hukum, peraturan ini mengatur adanya 2 (dua) jenis BUMD, yakni BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). Bagi BUMD yang berbentuk PD, maka akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah, sedangkan untuk BUMD yang

¹ Fitri Erna Muslikah, *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok*, Depok: Universitas Indonesia, 2015, hlm. 72.

² *Ibid.*

³ Yudho Taruno Muryanto, *Tata Kelola BUMD*, Solo: Intrans Publishing, 2017, hlm. 15.

berbentuk PT maka tunduk pada undang-undang terkait perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya.⁴

Namun, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) beserta peraturan pelaksanaannya, maka terdapat penyesuaian jenis bentuk hukum BUMD kembali. Penyesuaian jenis bentuk hukum BUMD dalam undang-undang ini dilatarbelakangi dari 2 (dua) jenis sifat BUMD, yakni yang bersifat komersial (*commercial corporation*) dan di sisi lain bersifat sosial (*social service corporation*).⁵ Dengan demikian, sifat dualitis ini perlu ditinjau dengan bentuk BUMD sesuai dengan lapangan usahanya.⁶ Adapun pembagian jenis BUMD yang berorientasi bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. Bagi BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial (*profit oriented*), sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.⁷

Oleh karenanya, peran, fungsi, dan eksistensi BUMD dipertegas melalui UU Pemda dengan memisahkannya menjadi 2 (dua) jenis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 331 UU Pemda, yakni BUMD yang berbentuk perusahaan umum daerah (*Perumda*) dan perusahaan perseroan daerah (*Perseroda*). Perbedaan dari kedua jenis ini ialah *Perumda* merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Selain modalnya, *Perumda* juga ditujukan sebagai perusahaan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (*social service corporation*) – meskipun tetap harus menghasilkan laba. Sedangkan *Perseroda* adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Dalam hal ini, maka BUMD dengan bentuk *Perseroda* ditujukan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (*profit oriented*).⁸ Atas perubahan ini, maka UU Pemda mengamanatkan untuk mengubah status hukumnya sebagaimana peraturan ini.

Berdasarkan hal tersebut, di Jawa Barat sendiri, salah satu BUMD yang memiliki fungsi krusial dalam mendukung kemajuan perekonomian daerah adalah PT Jamkrida Jabar. PT Jamkrida Jabar merupakan BUMD perusahaan penjaminan yang dimiliki oleh Pemerintah

⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

⁵ Gadis Raynita Ainiyyah, “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Belum Berubah Status menjadi *Perumda* atau *Perseroda*,” *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 181.

⁶ M. Natzir Said, *Perusahaan-perusahaan Pemerintah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 23.

⁷ Yudho Taruno Muryanto, *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD*, Solo: Setara Press, 2017, hlm. 5.

⁸ Gadis Raynita Ainiyyah, *op.cit.*, hlm. 183.

Provinsi Jawa Barat, yang ditujukan untuk memberikan jasa penjaminan kredit untuk penguatan permodalan bagi koperasi dan UMKM⁹ dan dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011.

Namun sayangnya, kedudukan penting dari PT Jamkrida Jabar dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak didukung dengan penyesuaian bentuk hukum BUMD ini. Bila ditelusuri, sampai saat ini PT Jamkrida Jabar belum melakukan perubahan bentuk hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemda. Padahal, menurut Ketentuan Peralihan UU Pemda, tepatnya pada Pasal 402 ayat (2) menjelaskan bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 2 Oktober 2017, seluruh BUMD wajib menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda. Oleh karena itu, penting bagi PT Jamkrida Jabar untuk segera melakukan perubahan bentuk badan hukumnya.

Dari kedua bentuk BUMD yang dikelompokkan oleh UU Pemda, maka baik Perumda maupun Perseroda memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ditinjau dari kondisi eksis Perusahaan Daerah tersebut, dimana apabila Perusahaan Daerah memilih bentuk hukum Perumda, maka kelebihan yang utama adalah Perumda memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan kondisi eksis pada Perusahaan Daerah, sehingga perubahan bentuk hukum menjadi Perumda tidak akan mengubah kebiasaan yang telah ada, namun kerugian utama yang dapat timbul dari bentuk hukum Perumda adalah timbulnya kemonotonan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah itu, karena keseluruhan pengelolaan bergantung pada kebijakan kepada daerah dan Perusahaan Daerah tidak dapat melakukan kegiatan usaha di luar pelayanan umum yang telah ditetapkan.¹⁰

Sedangkan keuntungan utama bentuk hukum Perseroda adalah adanya keleluasaan dalam mengoperasionalkan perusahaan secara mandiri untuk mencapai tujuan mencari keuntungan, termasuk dalam memperoleh modal, pengelolaan aset, pengaturan sumber daya manusia (pemilihan pegawai yang mumpuni), dan kekurangan terbesar bentuk hukum Perseroda ditinjau dari kondisi eksis pada Perusahaan Daerah saat ini adalah berkaitan dengan mengubah kebiasaan, tradisi dan etos kerja sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah yang jelas akan memakan waktu lebih lama.¹¹

⁹ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.

¹⁰ Bagus Oktafian Abrianto, dkk, "Model on Legal Tranformation of the Local-Owned Enterprise to Public and/or Private Local Entities towards Climate Investment Boost," *IJICC*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 353.

¹¹ *Ibid.*

Berkaca dari hal tersebut, maka jenis badan hukum yang lebih tepat bagi PT Jamkrida Jabar adalah Perseroda. Hal ini didasarkan atas beberapa hal, mulai dari tujuan pendiriannya sebagai perusahaan yang dapat memberikan jasa penjaminan kredit kepada UMKM, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, hingga bentuk hukum sebelumnya yaitu PT (Perseroan Terbatas) menjadikan PT Jamkrida Jabar lebih tepat dijadikan sebagai Perseroda dibandingkan Perumda yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (public service).

Selain berkaitan dengan bentuk hukum, permodalan juga menjadi aspek penting dalam keberlangsungan PT Jamkrida Jabar. Kebijakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional sebagaimana diuraikan di atas menjadi tantangan tersendiri bagi PT Jamkrida Jabar yang merupakan BUMD perusahaan penjaminan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang memang dibentuk untuk memberikan jasa penjaminan kredit untuk penguatan permodalan bagi koperasi dan UMKM.¹² Tantangan ini meliputi tantangan yang bersifat eksternal, maupun tantangan yang bersifat internal. Pada sisi eksternal, penyaluran pembiayaan permodalan bagi UMKM (misalnya melalui program PEN), dapat turut meningkatkan penjualan selling produk penjaminan PT Jamkrida Jabar. Namun, seiring dengan peningkatan tersebut, akan diikuti pula dengan meningkatnya potensi klaim dari para Terjamin yang usahanya mengalami gangguan.

Sementara itu pada sisi internal, potensi peningkatan penjualan produk penjaminan harus diimbangi dengan kondisi kesehatan perusahaan yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perusahaan penjaminan. Misalnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Di dalam peraturan tersebut, setidaknya terdapat empat kewajiban kondisi keuangan bagi perusahaan penjaminan yang harus dijaga sebagai berikut:

1. Perusahaan penjaminan wajib menjaga gearing ratio¹³ untuk penjaminan usaha produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali,¹⁴ dan wajib menjaga total gearing ratio paling tinggi 40 (empat puluh) kali;¹⁵

¹² Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.

¹³ *Gearing ratio* adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu. Lihat Pasal 1 angka 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

¹⁴ Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin. Lihat Pasal 1 angka 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

2. Perusahaan penjaminan wajib menjaga rasio likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus);¹⁶
3. Perusahaan penjaminan wajib memiliki nilai penjaminan bagi usaha produktif paling sedikit 25%;¹⁷ dan
4. Perusahaan penjaminan (untuk lingkup nasional) wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp. 100 Miliar.¹⁸

Apabila PT Jamkrida Jabar tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka potensi untuk mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional, serta melaksanakan fungsinya sebagaimana amanat peraturan daerah pembentuknya yang secara khusus ditujukan untuk membantu koperasi dan UMKM di Jawa Barat tidak akan dapat dilakukan.¹⁹

Dalam hal ini, potret kesehatan keuangan PT Jamkrida Jabar di Tahun 2021 memperlihatkan kondisi yang sehat. Misalnya untuk kondisi likuiditas, posisi rasio likuiditas PT Jamkrida Jabar di tahun 2021 berada pada kondisi yang sehat sebesar 385.23%, dengan gearing ratio usaha produktif mencapai 6,83 kali dan total gearing ratio 31.36 kali.²⁰ Kondisi likuiditas dan gearing ratio tersebut masih memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan di dalam POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Begitu pula pada sisi ekuitas, PT Jamkrida Jabar di tahun 2021 mencatatkan ekuitasnya sebesar Rp. 199.3 Miliar. Dari syarat keuangan sebagaimana telah disebutkan di atas, hanya syarat minimal 25% nilai penjaminan bagi usaha produktif yang belum terpenuhi, karena pada tahun 2021 porsi penjaminan bagi usaha produktif baru mencapai 22%.²¹

Meskipun begitu, berdasarkan Rencana Bisnis PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026, terdapat proyeksi pengembangan bisnis yang akan berdampak pada aspek pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila PT Jamkrida Jabar tetap beroperasi dengan

¹⁵ Pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

¹⁶ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

¹⁷ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

¹⁸ Pasal 31 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

¹⁹ Dalam konteks UMKM, kehadiran Perusahaan Penjaminan merupakan hal yang sangat penting, karena penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjaminan dapat mempermudah UMKM yang *unbankable* untuk mendapatkan bantuan kredit dari perbankan.

²⁰ PT Jamkrida Jabar, Proposal Pengajuan Setoran Modal PT Jamkrida Jabar Tahun 2022, hlm. Viii.

²¹ PT Jamkrida Jabar, Rencana Bisnis PT Jamkrida Jabar 2022-2026, hlm. xii-xiii.


kondisi permodalan/ekuitas dan kondisi keuangan lainnya yang ada di tahun 2021. Misalnya, dengan asumsi sebagai berikut:

Asumsi Makro	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi	5,0%-5,5%	5,0%-5,5%	5,7%-6,0%	5,7%-6,0%	5,7%-6,0%
Laju inflasi	3.0%	3.00%	2.90%	2.70%	2.70%
Nilai tukar	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350
Asumsi Mikro					
Kenaikan IJP Accrual Basis	41%	17%	-78%	-80%	0%
Kenaikan Beban Klaim	21%	40%	25%	20%	18%
Kenaikan Subrogasi	21%	10%	10%	10%	10%
Biaya Akuisisi	15%	15%	15%	15%	15%
Komisi Re-asuransi	15%	15%	15%	15%	15%
Porsi treaty regaransi	50 : 50	50 : 50	50 : 50	50 : 50	50 : 50
Bunga Deposito/Kupon Obligasi	3,15% - 7,5%	3,15% - 7,5%	3,15% - 7,5%	3,15% - 7,5%	3,15% - 7,5%
Kenaikan Beban Operasional	35%	9%	9%	9%	5%
Kenaikan Beban SDM	55%	10%	10%	10%	10%
Kenaikan Beban Administrasi & Umum	47%	10%	10%	10%	10%

Table 1 Asumsi Perhitungan Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar 2022-2026

Maka berdasarkan asumsi di atas, PT Jamkrida Jabar hanya dapat memberikan penjaminan baru (penjualan produk) hingga tahun 2024. Pada tahun 2025, PT Jamkrida Jabar tidak lagi dapat memberikan penjaminan baru (stop selling) karena gearing ratio PT Jamkrida Jabar telah mencapai 40 kali di tahun 2024.²²

Kondisi di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Proyeksi Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar 2022-2026

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.


Dengan terpenuhinya ambang batas maksimal total gearing ratio, maka PT Jamkrida Jabar berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, akan diwajibkan untuk menyampaikan rencana pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rencana pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, diantaranya dapat berupa:

- a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;
- b. penambahan modal disetor;
- c. pengalihan sebagian atau seluruh aset;
- d. pembatasan pembagian laba;
- e. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
- f. pembatasan pembukaan kantor cabang baru;
- g. penggabungan badan usaha; dan
- h. hal lain yang akan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah dengan melakukan penambahan modal disetor, sehingga akan meningkatkan ekuitas perusahaan dan menurunkan angka gearing ratio perusahaan. Namun, apabila upaya-upaya di atas tidak dilakukan untuk memenuhi ketentuan gearing ratio, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi administratif, yang dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi-sanksi tersebut dapat pula dilengkapi dengan sanksi lainnya berupa pembatasan kegiatan usaha tertentu, pembatalan persetujuan, hingga penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.²³

Sementara itu, dari sisi proyeksi kinerja apabila kondisi gearing ratio tidak diperbaiki (misalnya dengan melakukan penambahan modal disetor), maka PT Jamkrida Jabar berpotensi tidak dapat memberikan penjaminan baru (melakukan penjualan produk penjaminan) sejak tahun 2025. Kondisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah aset, ekuitas, deviden, dan PT Jamkrida Jabar akan mencatatkan kerugian. Hal ini dapat terlihat dari proyeksi kinerja keuangan sebagai berikut:

²³ Lihat Pasal 65 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.



Gambar 2 Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar 2022-2026

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan sebuah naskah akademik untuk memberikan justifikasi secara ilmiah mengenai urgensi penambahan modal pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas, kepada PT Jamkrida Jabar dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan penjaminan, serta untuk menghadapi tantangan bisnis dan rencana pengembangan bisnis di masa yang akan datang.

Selain menjustifikasi urgensi sebagaimana diuraikan di atas, naskah akademik ini juga merupakan bentuk pemenuhan syarat formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat. Hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat, yang menyatakan bahwa penyertaan modal daerah pada Perusahaan (PT Jamkrida Jabar) ditetapkan dengan peraturan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang harus dijawab di dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. permasalahan-permasalahan apa yang muncul dalam keberlangsungan PT Jamkrida Jabar ditinjau dari aspek bentuk hukum dan permodalan?
2. Mengapa diperlukan rancangan peraturan daerah yang mengubah bentuk hukum dan jumlah modal dasar yang dimiliki oleh PT Jamkrida Jabar?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penerbitan peraturan daerah yang akan disusun?
4. Apa sasaran yang hendak diwujudkan dari diterbitkannya peraturan daerah? Serta bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari peraturan daerah yang akan disusun?

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Naskah Akademik ini adalah memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai perubahan bentuk hukum dan jumlah modal dasar PT Jamkrida Jabar. Naskah akademik diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT Jamkrida Jabar, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memutuskan bagaimana pengaturan mengenai perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat, khususnya mengenai perubahan bentuk hukum dan jumlah modal dasar akan dilaksanakan, serta memberikan masukan mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan menjadi landasan hukum perubahan bentuk hukum yang akan dilakukan.

Sementara itu, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam pembentukan peraturan daerah tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat, khususnya mengenai perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Jabar. Secara lebih detail, tujuan penyusunan naskah akademik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi rancangan Peraturan Daerah tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat, khususnya mengenai perubahan bentuk hukum dan jumlah modal dasar PT Jamkrida Jabar;

2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat, khususnya mengenai perubahan bentuk hukum dan jumlah modal dasar pada PT Jamkrida Jabar;
3. Mengkaji proyeksi bentuk hukum dan jumlah modal dasar PT Jamkrida Jabar; dan
4. Menyusun draft atau rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat, khususnya mengenai perubahan bentuk hukum dan perubahan modal dasar pada PT Jamkrida Jabar.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka ruang lingkup penyusunan naskah akademik ini meliputi:

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang muncul dalam bentuk hukum dan penambahan modal dasar PT Jamkrida Jabar;
2. Mengkaji bentuk hukum dan jumlah modal dasar yang tepat bagi PT Jamkrida Jabar;
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penerbitan peraturan daerah tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat, khususnya mengenai perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Jabar; dan
4. Mengidentifikasi sasaran yang hendak diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari peraturan daerah tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat, khususnya mengenai perubahan bentuk hukum dan jumlah modal dasar PT Jamkrida Jabar.

E. Keluaran (Output) Pekerjaan

Berdasarkan Surat Perintah Kerja yang telah ditandatangani, maka keluaran atau output yang akan dihasilkan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Jabar; dan
2. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Jabar.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis sosiologis (socio-legal research). Objek utama penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terkait dengan penyelenggaraan penjaminan oleh perusahaan penjaminan dan berbagai ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah. Dalam hal ini, secara khusus akan dikaji berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011, Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 102); dan
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212).

Selain dimensi normatif peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, penting pula untuk mengelaborasi kondisi empirik mengenai kinerja bisnis PT Jamkrida Jabar serta rencana bisnis PT Jamkrida Jabar. Dalam hal ini akan dilakukan analisis terhadap rencana bisnis PT Jamkrida Jabar yang telah disusun untuk tahun 2022 hingga tahun 2026. Elaborasi pada data-data yang ada di dalam rencana bisnis tersebut penting untuk dilakukan agar dapat diketahui urgensi perubahan bentuk hukum bagi PT Jamkrida Jabar.

Paduan analisis normatif dan empirik tersebut berfungsi agar aturan yang dihasilkan merupakan jawaban dan solusi yang komprehensif. Demi mencapai solusi ini, diperlukan sudut pandang yang tidak hanya hukum namun juga sosial, politik dan ekonomi di dalamnya. Hal inilah yang menjadi alasan pemilihan metode yuridis sosiologis.

Selanjutnya metode ini akan digunakan dengan menerapkan dua pendekatan dalam menganalisis persoalan yang ada, yaitu pendekatan analisis doktrinal, serta pendekatan analisis dampak (regulatory impact assessment) pengaturan. Memadukan kedua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dalam memformulasikan ruang lingkup pengaturan dan pilihan-pilihan pengaturan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan valid secara hukum.²⁴

a. Pendekatan Analisis Doktrinal

ditujukan untuk menggali teori, asas, serta memastikan validitas dari rumusan pengaturannya sudah sesuai/harmonis, baik secara vertikal ataupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Pendekatan ini berfokus menganalisis data skunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait tema yang akan diatur oleh peraturan ini. Pada akhirnya pendekatan ini akan berguna untuk menjadi dasar narasi bagi landasan yuridis dan filosofis, serta evaluasi peraturan perundang-undangan di dalam narasi naskah akademik.²⁵

c. Pendekatan Analisis Dampak Pengaturan (Regulatory Impact Assessment)

dilakukan untuk mengidentifikasi dampak dari peraturan yang akan disusun, beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) mengidentifikasi masalah terkait pengaturan;
- 2) mengidentifikasi tujuan pengaturan;
- 3) mengidentifikasi alternatif-alternatif yang tersedia untuk mengatur persoalan yang ada;
- 4) melakukan analisis terhadap dampak dari pilihan pengaturan tersebut; dan
- 5) pengusulan opsi yang dapat diambil.


²⁴ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajagrafindo, 2009.

²⁵ Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melakukan analisis terhadap dampak, kajian ini akan mempertimbangkan kondisi permodalan dan kondisi keuangan PT Jamkrida Jabar, proyeksi kinerja PT Jamkrida Jabar dengan atau tanpa penyertaan modal daerah, implikasi sosial politik, ekonomi, dan keuangan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi praktikal dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan dapat menentukan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan serta terumuskan landasan sosiologis dari peraturan yang akan dibentuk.

Skema metode penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam alur pikir penelitian sebagai berikut:

Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik



2. Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan metode dan pendekatan tersebut akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Studi Literature, pengumpulan data berfokus pada data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literature yang ada terkait dengan ruang lingkup kajian, yakni penyelenggaraan penjaminan oleh perusahaan penjaminan;
2. Focus Group Discussion (FGD), akan digunakan untuk mengidentifikasi kondisi permodalan dan performa keuangan PT Jamkrida Jabar terkini. Untuk mendapatkan data ini maka FGD akan didesain agar dapat dihadiri, antara lain oleh pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Perwakilan PT Jamkrida Jabar; dan
 - b. Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Wawancara, wawancara merupakan instrumen alternatif dalam hal masih diperlukan penambahan data. Wawancara akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkompilasi pendapat stakeholders, yang sama seperti halnya di dalam FGD.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut merupakan penegasan bahwa Indonesia merupakan negara yang memilih untuk menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Penegasan Indonesia sebagai negara kesejahteraan bermakna bahwa Indonesia bukanlah negara penjaga malam yang hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban saja, namun jauh dari itu, Indonesia memiliki peran untuk menghadirkan kesejahteraan terhadap seluruh masyarakatnya.

Maka dari itu, secara filosofis dapat terlihat bahwa cita dan cita-cita sosial yang dikehendaki oleh UUD 1945, di mana tujuan dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita dan cita-cita sosial UUD 1945 bertumpu pada dua prinsip pokok, yaitu:²⁶ 1) prinsip demokrasi ekonomi atau *social economics* *democrats* akan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dan 2) prinsip yang mengacu pada HAM (hak asasi manusia), prinsip ini menurut UUD 1945 tidak hanya berdimensi politik tetapi juga mengedepankan nilai-nilai HAM yang bersifat sosial-ekonomi.

Konsekuensi dari dianutnya negara kesejahteraan yakni untuk menghindari adanya *free fight liberalism* yang menggantungkan seluruh perekonomian masyarakat terhadap mekanisme pasar. Sistem tersebut diperkenalkan oleh Adam Smith dengan merancang sistem *laissez-faire* dari liberalisme politis mencakup pula perdagangan bebas, keuangan yang kuat, anggaran belanja berimbang, bantuan kemiskinan minimum. Hal tersebut membuat negara mulai menjauhkan diri dari proses ekonomi dan mendewakan pasar sebagai pengatur utama kegiatan ekonomi.²⁷

²⁶ Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, (Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014), hlm. 92.

²⁷ Adam Smith, *Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* dalam M. Dawam Rahardjo (Editor), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, (LP3ES, Jakarta, 1987), hlm. 15.

Negara kesejahteraan sangat menghindari hal tersebut sebab dalam negara kesejahteraan, kesejahteraan tidak dimaknai atas kesejahteraan individu saja yang nantinya akan menghasilkan dua kelas masyarakat, yakni the rich and the poors (si kaya dan si miskin).²⁸ Negara kesejahteraan memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perekayasaan perkembangan ekonomi untuk mencapai cita-cita bersama yaitu terciptanya keadilan (justice), terciptanya kemakmuran bersama dan kebebasan. Maka dari itu negara berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan negara, masyarakat dan pasar.²⁹

Dengan dasar tersebutlah negara dituntut untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic need), mengatasi kemiskinan dan jaminan pekerjaan bagi rakyatnya. Pemikiran ini merupakan penolakan atas teori Adam Smith yang mendasarkan perumpamaan “homo economicus” yang melahirkan sistem liberalisme dengan bentuk “laissez faire laissez aller” yang oleh para pendiri bangsa tak sesuai nilai luhur budaya Indonesia.³⁰

Dalam negara kesejahteraan, negara diibaratkan sebagai perusahaan yang mendatangkan manfaat bagi rakyat, karena menyelenggarakan kepentingan umum. Hal tersebut menyebabkan negara tidak lagi menjadi sebagai alat kekuasaan (instrument of power) semata, tetapi lebih dari itu, negara mesti dipandang sebagai alat pelayanan (an agency of services) yang memiliki tugas untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat.³¹

Itulah salah satu dasarnya mengapa negara-negara maju berusaha mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan welfare state (negara kesejahteraan). Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan.³² Untuk melaksanakan misi tersebut, maka negara membutuhkan suatu alat atau badan yang berfungsi untuk melakukan pembangunan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Usaha dalam memajukan kesejahteraan termasuk juga usaha dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian integral dari dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi

²⁸ *Ibid*, hlm 310

²⁹ Jimly Assidiqqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010 hlm. 68-70.

³⁰ Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*, (Yayasan Hatta, Jakarta, 2005), hal. 28-29

³¹ Mac Iver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, 1950, hlm. 4.

³² *Ibid*

ekonomi sebagai amanat dari Pasal 33 UUD 1945. Dukungan politis yang konsisten dan nyata di berbagai tingkatan sangat diperlukan dalam mengembangkan ekonomi rakyat ini. Ekonomi rakyat adalah sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat sesuai Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Sila Keempat Pancasila. Artinya rakyat harus berpartisipasi penuh secara demokratis dalam menentukan kebijaksanaan ekonomi dan tidak menyerahkan begitu saja keputusan ekonomi pada kekuatan atau mekanisme pasar.³³

Meskipun demikian, dalam menjalankan fungsi tersebut, terutama dalam negara sebesar Indonesia, pemerintah pusat tidak bisa menjalankan sendiri dan membutuhkan peran dari pemerintah daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka menghadirkan kesejahteraan masyarakat, dengan harapan kesejahteraan dapat lebih merata dan sampai hingga ke lingkup terkecil masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, Arti seluas-luasnya ini mengandung bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.³⁴

Menurut Hans Antlov otonomi daerah sendiri mengandung pengertian bahwa dalam negara kesatuan baik yang sentralistik maupun desentralistik yang diberikan hak otonom ke daerah atau organ atau institusi merupakan pemberian pemerintah pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik kewenangan maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari daerah.³⁵

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.³⁶

Hal tersebut sejalan dengan pengertian self-local government menurut Harson, yang mana bahwa pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua

³³ Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Cidesindo, 2003), hlm. 93.

³⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Sinar Grafika, 2006, hlm. 8

³⁵ Suharizal, *Demokrasi Pemilu pada Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Bandung: UNPAD Press, 2012), hlm. 54-55.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 245

daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self-government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.³⁷

Otonomi sendiri bukanlah merupakan suatu proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah), otonomi juga tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah (absolute onafhankelijksheid) karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi daerah mereka masing-masing. Otonomi harus memiliki makna sebagai jalan untuk mengoptimalkan segala bentuk potensi lokal, baik dari alam, lingkungan maupun kebudayaan. Optimalisasi tidak dapat disamakan artinya dengan eksploitasi, melainkan sebuah proses yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri, dan mengubah kehidupan masyarakat daerah menjadi lebih baik.³⁸

Pada hakikatnya otonomi daerah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam batas tertentu pemerintah provinsi, kabupaten/kota menginginkan sesuatu dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, menyelenggarakan kepentingan dan mengatasi permasalahan publik masyarakat, dengan intervensi yang kecil dari pemerintah pusat.³⁹

Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam

³⁷ Harson dalam Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, Hlm.77.

³⁸ Tim Lapera, *Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.154-155.

³⁹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, Cet.Ke-3, Hlm.45.

penyelenggaraannya harus benar-benar dapat memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.⁴⁰

Penyelenggaraan daerah dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah meliputi urusan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya pembangunan daerah yang terencana. Pembangunan daerah sendiri dapat dikategorikan untuk pembangunan internal dan eksternal. Internal yakni upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang baik dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. Eksternal yakni upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik.⁴¹

Maka dari itu, pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut melalui pelayanan, birokrasi dan pemberdayaan yang baik. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan seluruh potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah adalah sektor ekonomi. Pemerintah Daerah perlu memerhatikan sektor ekonomi daerahnya dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera.

Selanjutnya menurut Sujamto, terdapat dua hal penentu keberhasilan otonomi daerah. Pertama, Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degree of dependency*) Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Karena suatu rencana pembanguna hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Kedua, Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dan faktor-luar yang secara langsung memepngaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*).⁴²

Indikator keberhasilan kedua tersebut dapat dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan otonomi yang dimilikinya untuk melakukan program-program pemajuan ekonomi masyarakat daerah, termasuk salah satunya adalah pemajuan UMKM. Pemerintah Daerah dengan segala kewenangan yang dimilikinya dan sebagai bagian dari

⁴⁰ Siswanto Sunarno, Op.Cit.

⁴¹ Ibid, hlm 35

⁴² Sujamto, Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, edisi revisi(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), h. 101-121

pemerintahan Indonesia yang memiliki visi kesejahteraan masyarakat, maka tentu memiliki kewajiban dan memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan perekonomian masyarakat yang salahsatunya melalui UMKM.

2. Peran BUMD dalam Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peranan yang cukup penting dalam menunjang pendapatan daerah sebagai instrument untuk melakukan pembangunan di daerah. Hal tersebut didasari pada suatu kondisi bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, dibutuhkan modal berupa uang agar pembangunan daerah dapat berjalan. Maka dari itu, salah satu bentuk dari desentralisasi sendiri adalah desentralisasi fiskal atau desentralisasi dalam mencari penerimaan keuangan daerah sendiri. Desentralisasi fiskal ada karena dibutuhkannya pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintahan daerah. Bagir Manan berpendapat bahwa hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan pula makna membelanjai diri sendiri⁴³.

Keadaan keuangan daerah yang sangat menentukan arah pemerintahan suatu daerah. Sehubungan dengan pentingnya kedudukan dari keuangan daerah ini maka pemerintah daerah tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.⁴⁴ Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom akan hilang.

Menurut Saragih, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan dua sisi dalam mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.⁴⁵

Selanjutnya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom.⁴⁶ Menurut Susanti, dengan adanya desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan

⁴³ Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 204.

⁴⁴ Josef Riwu Kaho, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, 2010, Jakarta, Hal 138.

⁴⁵ Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hlm 40

⁴⁶ Ibid

ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal pemerintah daerah untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan daerah lain.⁴⁷

Selanjutnya, tujuan desentralisasi fiskal adalah membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah, memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, mobilisasi pendapatan daerah dan nasional, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Di samping itu, desentralisasi fiskal juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah daerah, memastikan pelaksanaan layanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah, dan memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.⁴⁸

Menurut Sriningsih dan Muadi Yasin, dalam federalisme fiskal disebutkan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan pentingnya revenue dan expenditure antarpemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Maka dari itu, desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan penduduknya dibandingkan pemerintah pusat. Selain itu, desentralisasi fiskal akan mengarahkan program pembangunan pemerintah pada kepentingan lokal yang disesuaikan dengan lingkungan daerah setempat.

Maka dari itu, Agar pembangunan daerah yang tentu saja akan membutuhkan belanja daerah dapat terlaksanakan, maka sangat penting sekali bagi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar mungkin, sehingga pembangunan daerah yang dilaksanakan pun dapat menjadi optimal. Fungsi tersebutlah yang harus ditopang oleh BUMD, maka BUMD yang baik tentu saja merupakan BUMD yang menghasilkan keuntungan dan memiliki kontribusi terhadap PAD.

⁴⁷ Susanti, Ira, 2008, "Analisis Karakteristik Daya Saing Regional: Kasus Kabupaten/ Kota Pulau Jawa Tahun 2003", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. IX, No. 1, Juli 2008:17-36.

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Sriningsih, Siti dan Muadi Yasin, 2009, "Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pemerataan Fiskal Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat", *Majalah EKONOMI*, Vol. XIX, No. 2, Agustus 2009:148-162.

B. Asas Penyusunan Norma

1. Asas Keterbukaan

Asas ini mengandung arti bahwa tindakan melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan BUMD dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia daerah.

2. Asas Akuntabilitas

Asas yang mengandung arti bahwa bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara BUMD harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengurus BUMD harus mengelola organisasi untuk melayani kepentingan utama organisasi atau anggotanya dan bertanggung jawab penuh kepada mereka. Pengurus harus menjamin bahwa organisasi layak secara keuangan dan dikelola secara patut sehingga dapat melindungi dan memperkuat kepentingan organisasi dan pihak-pihak terkaitnya.

3. Asas Kemandirian

Asas ini mengandung arti bahwa BUMD harus dapat beroperasi secara mandiri dan tidak kebergantungan dalam operasional hariannya terhadap APBD, sehingga BUMD dapat berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

4. Asas Keadilan

Dalam konteks perusahaan merupakan jaminan bahwa semua pemegang saham diperlukan secara setara tanpa membedakan signifikansi dalam pemilikan. Pengurus harus memperlakukan secara setara dan harus menjamin hak-hak para investor, termasuk pemegang saham minoritas. Kesetaraan semacam ini juga dalam konteks organisasi nirlaba, perlu dijamin untuk perlakuan terhadap para pendiri atau anggota organisasi maupun penerima manfaat.

C. Praktik Empiris

1. Gambaran Umum Status Badan Hukum PT Jamkrida Jabar

PT Jamkrida Jabar didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Perda Jamkrida) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (KUMKM). Tiga poin ditetapkan sebagai tujuan pembentukan PT Jamkrida adalah:

- a) Memberikan jasa penjaminan kredit kepada KUMKM;
- b) Meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan
- c) Memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

PT Jamkrida mendapatkan izin operasional OJK dengan nomor KEP.05/D.05/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar. Perseroan juga telah membentuk Unit Usaha Syariah dan telah mendapat izin berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-04/NB.223/2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 3 Februari 2015.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kondisi pembentukan PT Jamkrida pada tahun 2011 pada dasarnya dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemerintahan Daerah) sebagaimana diubah dengan beberapa undang-undang setelahnya, yang merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur mengenai BUMD. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Perda Jamkrida, bahwa perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Sedangkan dalam Pasal 331 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah bentuk badan hukum BUMD dibagi menjadi dua jenis bentuk badan hukum, yakni perusahaan umum daerah (perumda) serta perseroan daerah (perseroda). Berdasarkan Pasal 334 ayat (1) ditentukan bahwa perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan berdasarkan Pasal 339 ayat (1) perseroda adalah BUMD yang berbentuk persertoan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Pendirian PT Jamkrida yang dilakukan sebelum pengundangan UU Pemerintahan Daerah, tentunya belum mempertimbangkan bentuk badan hukum PT Jamkrida Jabar sebagai BUMD, apakah merupakan sebuah perumda atau pun sebuah perusahaan perseroda. Hal tersebut tergambar dalam bagaimana Perda Jamkrida, masih menetapkan bentuk badan hukum PT Jamkrida Jabar sebagai perseroan terbatas atau PT tanpa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai bentuk badan hukumnya sebagai BUMD. Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan penegasan mengenai bentuk badan hukum PT Jamkrida Jabar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		30,000	300,000,000,000	100.00
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	15,300	153,000,000,000	99.87
2	Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB	20	200,000,000	0.13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		15,320	153,200,000,000	100.00
Saham dalam Portepel		14,680	146,800,000,000	

Table 2 Struktur Permodalan PT Jamkrida Jabar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat, PT Jamkrida Jabar memiliki modal dasar senilai Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah). Adapun dari total modal dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan setoran modal sebesar Rp 153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar rupiah) dan TKP Bank BJB telah melakukan setoran modal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Total modal disetor pada PT Jamkrida adalah senilai 153.200.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah) dan menyisakan Rp 146.800.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) saham portepel.

Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Jamkrida Jabar secara de facto menjalankan konfigurasi bentuk BUMD berupa perseroda dimana modal PT Jamkrida Jabar terdiri atas saham-saham yang sebanyak 99.87% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan 0.13% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB. Atas dasar hal tersebut, maka bentuk badan hukum yang paling tepat bagi PT Jamkrida Jabar merupakan perseroan daerah.

2. Analisis Kebutuhan Penambahan Modal

a. Analisis Kinerja PT Jamkrida Jabar

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh KUKM adalah kurangnya permodalan yang disebabkan oleh beberapa kondisi seperti rendahnya penyaluran kredit hingga keterbatasan agunan. Padahal, KUKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Jawa

Barat. Persoalan tersebut menjadi latar belakang pendirian Badan Usaha Milik Daerah, PT Jamkrida oleh Pemerintah Jawa Barat yang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat. Sebagai BUMD yang bergerak pada bidang usaha penjaminan, maka PT Jamkrida ditujukan untuk memberikan jasa penjaminan kredit bagi KUMKM, sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang secara umum ditujukan untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Barat.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya, PT Jamkrida Jabar memiliki modal dasar senilai Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dengan rincian setora modal sebesar Rp. 153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar rupiah) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh TKP Bank BJB dengan total modal disetor senilai Rp. 153.200.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah) dan menyisakan Rp 146.800.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) saham portepel. Dengan kondisi permodalan tersebut, PT Jamkrida menunjukkan kinerja sebagai berikut:

(1) Kinerja Operasional

Kinerja operasional PT Jamkrida Jabar menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 total volume kredit adalah sebesar 3.239,84 triliun rupiah dengan volume penjaminan sebesar 2.985,07 triliun rupiah meningkat menjadi 8.157,95 triliun rupiah untuk total volume kredit dan 7.190,25 triliun rupiah untuk total volume penjaminan pada tahun 2021.



Gambar 3 Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar 2017-2021

Secara lebih detail, rincian untuk setiap indikator dalam kinerja operasional adalah sebagai berikut:

- i. volume kredit: menunjukkan peningkatan volume setiap tahun dengan kredit multiguna sebagai volume kredit terbesar.

No	SKIM Induk	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kredit Usaha Menengah	96,07	148,47	227,66	169,40	905,93
2	Kredit Usaha Kecil	68,63	2,24	45,00	61,65	85,14
3	Kredit Usaha Mikro	93,87	110,20	137,91	247,79	478,22
4	Kredit Koperasi	-	222,32	418,69	296,69	127,39
5	Kredit Konstruksi	630,36	2.004,90	708,58	390,15	958,26
6	Bank Garansi	313,57	411,97	401,91	181,60	378,49
7	Surety Bond	0,32	15,98	2,55	1,06	4,96
8	Kredit Multiguna	2.037,02	1.337,10	4.141,59	5.065,46	5.219,57
Total		3.239,84	3.253,18	6.083,89	6.413,81	8.157,95

Table 3 Volume Kredit PT Jamkrida Jabar 2017-2021

- ii. volume penjaminan

No	SKIM Induk	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kredit Usaha Menengah	64,62	100,27	149,80	106,42	513,47
2	Kredit Usaha Kecil	48,04	1,56	31,50	43,50	59,60
3	Kredit Usaha Mikro	76,31	84,55	105,70	167,98	244,90
4	Kredit Koperasi	-	222,32	418,69	296,69	127,39
5	Kredit Konstruksi	473,33	755,94	531,16	295,48	701,29
6	Bank Garansi	313,57	411,97	401,91	181,60	378,49
7	Surety Bond	0,32	15,98	2,55	1,06	4,96
8	Kredit Multiguna	2.008,8	1.337,10	4.141,59	5.052,55	5.160,15
Total		2.985,0	2.929,70	5.784,91	6.144,93	7.190,25

Table 4 Volume Penjaminan PT Jamkrida Jabar 2017-2021

- iii. IJP cash basis bruto: menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 39,53% di tahun 2018, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 191,57%.

No	SKIM Induk	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kredit Usaha Menengah	1,90	2,42	3,82	3,45	17,87
2	Kredit Usaha Kecil	1,40	0,08	1,54	2,03	2,47
3	Kredit Usaha Mikro	2,19	1,72	1,94	2,11	3,71
4	Kredit Koperasi	-	2,98	5,73	3,42	1,65
5	Kredit Konstruksi	5,08	8,39	5,99	2,81	8,78
6	Bank Garansi	2,55	3,42	3,34	1,54	3,16
7	Surety Bond	0,00	0,18	0,03	0,01	0,10
8	Kredit Multiguna	63,14	27,54	113,82	148,73	157,04
Total		77,25	46,72	136,21	164,11	194,77


Table 5 IJP Cash Basis Bruto PT Jamkrida Jabar 2017-2021

- iv. IJP accrual basis bruto: menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahun, dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 sebesar 178,69%.

No	SKIM Induk	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kredit Usaha Menengah	1,28	1,63	2,46	2,25	9,57
2	Kredit Usaha Kecil	3,54	3,82	2,73	1,75	1,80
3	Kredit Usaha Mikro	1,50	2,00	2,06	1,95	2,42
4	Kredit Koperasi	-	0,26	1,27	2,25	1,96
5	Kredit Konstruksi	3,64	7,49	6,45	3,94	5,59
6	Bank Garansi	1,79	3,38	3,31	1,97	2,30
7	Surety Bond	0,00	0,17	0,02	0,19	0,07
8	Kredit Multiguna	18,31	21,13	27,65	113,78	155,74
Total		30,06	39,87	45,96	128,08	179,44

Table 6 IJP Accrual Basis Bruto PT Jamkrida Jabar 2017-2021

Perolehan outstanding: menunjukkan terjadinya kenaikan di setiap tahun dan mencapai nilai Rp 6.251 triliun pada tahun 2021 dengan komposisi sebesar 21,76% merupakan jaminan kredit produktif.



Gambar 4 Perolehan Outstanding PT Jamkrida Jabar 2017-2021

(2) Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan PT Jamkrida Jabar menunjukkan terjadinya fluktuasi, dimana pada tahun 2017-2019 menunjukkan tren penurunan, namun kemudian terjadi kenaikan signifikan di tahun 2020 hingga 2021. Laporan terakhir pada tahun 2021 mencatat jumlah aset PT Jamkrida senilai 397,9 triliun rupiah, jumlah ekuitas senilai 199,3 triliun rupiah, laba tahun berjalan senilai 5,99 miliar rupiah, dan dividen senilai 2,81 miliar rupiah.



Gambar 5 Kinerja Keuangan PT Jamkrida Jabar 2017-2021

Berikut rincian kinerja keuangan PT Jamkrida Tahun 2017-2021

- i. laporan laba (rugi): menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan penjaminan setiap tahun, atau sebesar 478% dari tahun 2017-2021. Namun, beban klaim mengalami kenaikan lebih besar daripada beban pendapatan penjaminan sebesar 599%.

PT JAMKRIDA JABAR					
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF					
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017-2021 (inhouse)					
Disajikan dalam Jutaan Rupiah					
	2017	2018	2019	2020	2021 (inhouse)
Pendapatan Penjaminan					
Imbal Jasa Penjaminan	30,928.17	41,301.95	47,732.91	130,550.63	182,639.50
Beban Akuisisi	(3,794.30)	(5,414.68)	(6,835.63)	(22,669.04)	(30,773.30)
Restitusi Imbal Jasa Penjaminan	(864.44)	(1,434.28)	(1,773.30)	(2,467.49)	(3,200.16)
Manajemen Fee	1,400.00	744.03	3,219.84	7,397.62	11,275.06
Jumlah Pendapatan Penjaminan	27,669.42	35,197.02	42,343.82	112,811.72	159,941.10
Beban Klaim					
Beban Klaim	(14,274.79)	(22,490.35)	(22,636.37)	(42,487.07)	(63,389.13)
Beban (Pemulihan) Cadangan Klaim	1,414.45	265.77	(858.42)	2,725.39	(9,716.72)
Beban Regaransi	(9,770.25)	(11,580.81)	(14,268.88)	(57,600.88)	(85,179.57)
Jumlah Beban Klaim	(22,630.59)	(33,805.38)	(37,763.68)	(97,362.57)	(158,285.42)
Pendapatan Penjaminan Bersih	5,038.83	1,391.63	4,580.13	15,449.16	1,655.68
Pendapatan Investasi	13,625.45	13,359.58	14,935.39	17,265.45	15,141.32
Pendapatan Subrogasi	831.83	3,231.63	3,218.32	1,815.94	3,705.32
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(2,511.32)	(1,649.13)	(2,379.18)	(13,257.26)	4,562.28
Beban Usaha					
Beban Operasional	(1,196.32)	(1,580.91)	(2,001.36)	(1,379.40)	(2,872.88)
Beban Sumber Daya Manusia	(9,738.94)	(11,074.81)	(11,415.12)	(11,817.03)	(10,964.02)
Beban Administrasi dan Umum	(3,359.78)	(2,846.27)	(3,422.31)	(3,883.75)	(5,358.32)
Jumlah Beban Usaha	(14,295.03)	(15,501.98)	(16,838.79)	(17,080.18)	(19,195.22)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	2,689.76	831.73	3,515.88	4,193.11	5,869.38
Beban Pajak Penghasilan					
Beban Pajak Kini	-	-	-	-	-
Manfaat Pajak Tangguhan	1,415.99	501.86	392.04	4,537.77	116.45
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	1,415.99	501.86	392.04	4,537.77	116.45
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	4,105.75	1,333.59	3,907.91	8,730.88	5,985.84
Pendapatan Komprehensif	(264.99)	117.19	85.61	2,675.05	(2,659.05)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	3,840.76	1,450.78	3,993.52	11,405.92	3,326.79

Table 7 Laporan Laba (Rugi) Komprehensif PT Jamkrida Jabar 2017-2021

- ii. laporan neraca: menunjukkan terjadinya kenaikan di sepanjang 2017-2021; total aset naik sebesar 46,7%, utang re/cogaransi naik sebesar 4289%, dan cadangan klaim naik 259,8%.

PT JAMKRIDA JABAR					
LAPORAN POSISI KEUANGAN					
PER 31 DESEMBER 2017 S/D 31 DESEMBER 2021 (inhouse)					
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021 (inhouse)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	160,417.54	139,780.66	171,333.69	187,692.64	156,098.30
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	-	-	-	(13,497.57)	(8,505.67)
Surat Berharga	40,001.96	42,117.68	49,163.25	63,482.84	79,113.63
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	-	-	-	(1,563.07)	-
Piutang Re/Cogaransi	2,966.50	8,000.29	3,455.04	8,784.56	51,961.52
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	659.60	659.58	1,089.87	1,306.36	6,731.67
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	47,599.13	52,421.08	112,567.38	72,857.55	84,158.84

Piutang Lain-Lain	40.15	99.03	123.39	79.18	-
Properti Investasi	-	2,445.00	2,472.00	2,495.10	2,495.10
Aset Tetap - Bersih	12,599.99	12,246.52	12,325.18	13,337.30	13,244.34
Aset Pajak Tangguhan	6,393.22	6,856.02	7,270.57	12,325.18	12,441.63
Aset Lain-Lain	500.85	717.05	348.81	152.52	175.86
JUMLAH ASET	271,178.94	265,342.93	360,149.16	347,452.57	397,915.21
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Utang Pajak	203.22	275.36	383.57	390.48	520.46
Utang Re/Cogaransi	850.24	3,289.61	4,572.29	6,553.05	37,319.88
Utang Klaim	-	-	-	1,914.59	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	941.90	1,267.54	898.40	377.24	514.27
Penampungan Sementara	15,328.73	3,048.70	4,008.55	6,133.52	10,760.65
Utang Lancar Lainnya	275.27	65.47	12.89	5.25	5.25
Pendapatan Diterima Dimuka	89,433.03	94,852.20	183,368.45	123,067.22	134,234.61
Cadangan Klaim	3,457.81	3,192.04	4,050.46	6,482.60	12,442.10
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	909.01	1,266.83	1,776.03	2,347.15	2,802.84
JUMLAH LIABILITAS	111,399.22	107,257.75	199,070.65	147,271.11	198,600.06
EKUITAS					
Modal	153,200.00	153,200.00	153,200.00	153,200.00	153,200.00
Cadangan Umum	2,734.82	3,761.25	4,094.65	35,601.30	40,139.07
Saldo Laba (Rugi)	4,105.75	1,333.59	3,907.91	8,730.88	5,985.84
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	-	(66.00)	87.16	2,927.57	268.52
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	(260.85)	(143.66)	(211.20)	(278.28)	(278.28)
JUMLAH EKUITAS	159,779.72	158,085.18	161,078.51	200,181.46	199,315.15
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	271,178.94	265,342.93	360,149.16	347,452.57	397,915.21

Table 8 Laporan Posisi Keuangan PT Jamkrida Jabar 2017-2021

- iii. laporan arus kas: menunjukkan angka negatif pada arus kas aktifitas operasi di tahun 2017 sebesar -22,77 akibat pembayaran klaim lebih besar daripada penerimaan penjaminan. Angka negatif juga didapati pada arus kas aktivitas investasi dan arus kas aktivitas pendanaan, sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan bersih sebesar 31,59 miliar rupiah.

PT JAMKRIDA JABAR					
LAPORAN ARUS KAS					
PER 31 DESEMBER 2017 S/D 31 DESEMBER 2021 (inhouse)					
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021 (inhouse)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari Penjaminan	73.98	9.25	68.46	83.62	168.69
Pembayaran Klaim	(27.37)	(22.49)	(28.03)	(35.41)	(175.69)
Pembayaran kepada Karyawan dan Pemasok	(33.49)	(13.98)	(15.84)	(36.83)	(17.01)
Pembayaran Pajak	(2.91)	(2.44)	(2.82)	(0.00)	(2.46)
Pendapatan Subrogasi	-	3.23	3.22	1.82 P	3.71
Pendapatan Lain-Lain	-	0.79	0.44	3.35	-
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
	10.21	(25.65)	25.43	16.54	(22.77)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penempatan Aset Keuangan	(23.52)	(2.18)	(6.89)	(11.97)	(18.35)
Penerimaan Investasi	13.63	13.48	14.67	17.05	14.61
Properti Investasi	-	(2.45)	(0.03)	-	-
Pengeluaran untuk Pengadaan Aset Tetap	(1.63)	(0.38)	(0.19)	(2.76)	(0.83)
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap	-	-	-	0.43	-
Pelepasan (Pengadaan) Aset Lain-Lain	(0.19)	(0.25)	(0.10)	0.00	(0.17)


Aset Dalam Penyelesaian	(0.01)	(0.13)	(0.34)	-	-
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(11.72)	8.09	7.12	2.75	(4.75)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Kenaikan Modal Disetor	8.00	-	-	-	-
Pembentukan Cadangan Umum	-	0.99	2.08	-	-
Pembagian Dividen	(2.77)	(2.77)	(2.10)	(2.00)	(2.81)
Pembagian Bonus dan Tantiem	(1.19)	(1.19)	(0.90)	(0.86)	(1.21)
CSR	(0.11)	(0.11)	(0.08)	(0.08)	(0.06)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI					
(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	3.93	(3.08)	(1.00)	(2.93)	(4.08)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	2.42	(20.64)	31.55	16.36	(31.59)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	158.00	160.42	139.78	171.33	187.69
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	160.42	139.78	171.33	187.69	156.10
Kas dan Setara Kas terdiri atas					
Kas	0.25	0.19	0.14	0.35	0.05
Giro Bank	12.88	5.71	8.83	15.37	14.18
Deposito	147.29	133.89	162.36	171.97	141.87
Jumlah Kas dan Setara Kas	160.42	139.78	171.33	187.69	156.10

Table 9 Laporan Arus Kas PT Jamkrida Jabar 2017-2021

- iv. pembayaran dividen: menunjukkan jumlah pembagian yang diterima oleh Provinsi Jawa Barat


No	Tahun	Dividen	Keterangan
1	2015	1,076,847,387	Dividen atas laba TB 2014
2	2016	1,118,619,694	Dividen atas laba TB 2015
3	2017	2,766,380,631	Dividen atas laba TB 2016
4	2018	2,095,301,137	Dividen atas laba TB 2017
5	2019	680,574,969	Dividen atas laba TB 2018
6	2020	1,994,335,335	Dividen atas laba TB 2019
7	2021	2,809,274,066	Dividen atas laba TB 2020
Jumlah		12,541,333,220	

Table 10 Pembayaran Dividen PT Jamkrida Jabar 2017-2021



Gambar 6 Grafik Pembayaran Dividen PT Jamkrida Jabar 2017-2021

Berdasarkan pada perhitungan diatas, dapat diketahui perbandingan antara outstanding yang ditunggu sendiri dengan ekuitas PT Jamkrida atau gearing ratio yang secara umum menunjukkan kemampuan lembaga penjaminan untuk melakukan penjaminan. Berdasarkan grafik berikut dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2017 PT Jamkrida memiliki gearing ratio total 16,03 kali dan menjadi 31,36 kali pada tahun 2021.



Gambar 7 Gearing Ratio PT Jamkrida Jabar 2017-2021

Berdasarkan data-data sebagaimana terlampir, maka dapat diketahui bahwa secara umum PT Jamkrida memiliki tingkat kesehatan keuangan yang sehat, dengan rincian:

- current ratio dalam kategori sangat sehat;
- gearing ratio dalam kategori sehat dengan peningkatan dari 16,03 kali di tahun 2017 menjadi 31,36 kali di tahun 2021 dan masih dibawah ketentuan maksimum 40 kali;
- ROA pada kategori cukup sehat;
- Rasio BOPO mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 berada pada kategori sehat, 2018 pada kategori tidak sehat, 2019 pada kategori cukup sehat, 2020 pada kategori cukup sehat, dan 2021 pada kategori tidak sehat;
- Rasio klaim terhadap IJP pada kategori sehat;
- Self-assessment CGC mendapatkan predikat baik


TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN	2017	2018	2019	2020	2021
Current Ratio	195.07%	642.12%	586.51%	569.57%	385.23%
Gearing Ratio (kali)	16.03	19.67	27.11	25.40	31.36
ROA	1.97%	1.23%	1.76%	2.11%	2.19%
BOPO	86.14%	102.03%	93.78%	91.70%	102.67%
Rasio Klaim	71.85%	94.11%	83.69%	72.02%	97.79%
Self Aessment GCG	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Tingkat Kesehatan Keuangan	Sangat Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Cukup Sehat

Table 11 Tingkat Kesehatan Keuangan PT Jamkrida Jabar 2017-2021

Terhadap kinerja tersebut, PT Jamkrida sebagai BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan untuk dapat terus meningkatkan kinerja demi meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui peningkatan volume penjaminan.

b. Proyeksi Kinerja Penjaminan PT Jamkrida Jabar tanpa Tambahan Penyertaan Modal Daerah (Non PMD)

Sebagai badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Jamkrida memiliki tugas untuk memberikan jaminan kredit kepada KUMKM, meningkatkan ekonomi daerah, dan berkontribusi terhadap PAD. Berkenaan dengan tugas tersebut, ditargetkan agar dapat meningkatkan volume penjaminan demi memaksimalkan akses pembiayaan bagi KUMKM. Secara umum setiap tahunnya, Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan jumlah unik KUMKM sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, yang semula berjumlah 4.259.759 unit menjadi 6.257.390 unit. Penambahan kapasitas penjaminan oleh PT Jamkrida tidak dapat dilakukan tanpa adanya penambahan modal disetor. Penambahan kapasitas penjaminan yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan KUMKM tanpa penambahan modal, diproyeksikan akan berpengaruh terhadap kinerja operasional dan kondisi kesehatan keuangan PT Jamkrida Jabar



Gambar 8 Grafik Jumlah Unit KUMKM di Jawa Barat Tahun 2016-2021 (BPS)


Perkembangan tersebut tentunya harus diikuti dengan peningkatan pada PT Jamkrida Jabar, baik dari segi kinerja seperti penambahan volume penjaminan maupun dari segi kesehatan rasio keuangan. Namun, dengan kondisi keuangan saat ini, perkembangan sebagaimana ditargetkan menghadapi hambatan. Hambatan tersebut dapat diketahui melalui proyeksi kinerja operasional dan kinerja keuangan PT Jamkrida Jabar dengan kondisi permodalan saat ini, menggunakan dasar asumsi sebagai berikut sebagai dasar perhitungan.

Asumsi Makro	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi	5,0%-	5,0%-	5,7%-	5,7%-	5,7%-
	5,5%	5,5%	6,0%	6,0%	6,0%
Laju inflasi	3.0%	3.00%	2.90%	2.70%	2.70%
Nilai tukar	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350
Asumsi Mikro					
Kenaikan IJP Accrual Basis	41%	17%	-78%	-80%	0%
Kenaikan Beban Klaim	21%	40%	25%	20%	18%
Kenaikan Subrogasi	21%	10%	10%	10%	10%
Biaya Akuisisi	15%	15%	15%	15%	15%
Komisi Re-asuransi	15%	15%	15%	15%	15%
Porsi treaty regaransi	50 : 50	50 : 50	50 : 50	50 : 50	50 : 50
Bunga Deposito/Kupon Obligasi	3,15% -	3,15% -	3,15% -	3,15% -	3,15% -
	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Kenaikan Beban Operasional	35%	9%	9%	9%	5%
Kenaikan Beban SDM	55%	10%	10%	10%	10%
Kenaikan Beban Administrasi & Umum	47%	10%	10%	10%	10%

Table 12 Asumsi Makro dan Mikro Perhitungan Proyeksi Kinerja PT Jamkrida Jabar 2022-2026

(1) Proyeksi Kinerja Operasional Non PMD

Kinerja operasional PT Jamkrida diproyeksikan mencapai nilai nol untuk total volume kredit, total volume penjaminan, dan total IJP cash basis bruto pada tahun 2025 apabila bisnis masih diselenggarakan dengan kondisi modal saat ini. Kondisi tersebut dihitung berdasarkan perkiraan gearing ratio PT Jamkrida yang akan mencapai titik maksimum kemampuan melakukan penjaminan di angka 40 kali sehingga menyebabkan perusahaan mengalami stop selling.



Gambar 9 Proyeksi Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

Secara lebih detail, rincian untuk setiap indikator dalam kinerja operasional adalah sebagai berikut:

- i. volume kredit: diproyeksikan mengalami penurunan volume hingga bernilai nol pada tahun 2025.

NO	SKIM INDUK Non PMD	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kredit Usaha Menengah	1,377.64	1.970,84	1.955,58	0,00	0,00
2	Kredit Usaha Kecil	126.65	139,64	88,95	0,00	0,00
3	Kredit Usaha Mikro	489.17	539,29	489,27	0,00	0,00
4	Kredit Koperasi	222.30	245,08	185,66	0,00	0,00
5	Kredit Konstruksi	975.38	1.076,17	703,94	0,00	0,00
6	Bank Garansi	399.36	440,77	307,24	0,00	0,00
7	Surety Bond	6.20	850,57	671,12	0,00	0,00
8	Kredit Multiguna	6,891.11	7.362,58	6.299,89	0,00	0,00
TOTAL VOLUME KREDIT		10,487.83	12.624,93	10.701,65	0,00	0,00

Table 13 Proyeksi Volume Kredit PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

- ii. volume penjaminan: diproyeksikan mengalami penurunan sebagai dampak stop selling hingga bernilai nol pada tahun 2025.

No	SKIM INDUK Non PMD	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kredit Usaha Menengah	798.58	1.150,24	1.137,61	0,00	0,00
2	Kredit Usaha Kecil	88.66	97,75	62,26	0,00	0,00
3	Kredit Usaha Mikro	269.38	297,10	269,24	0,00	0,00
4	Kredit Koperasi	222.30	245,08	185,66	0,00	0,00
5	Kredit Konstruksi	710.42	783,85	512,86	0,00	0,00
6	Bank Garansi	399.36	440,77	307,24	0,00	0,00
7	Surety Bond	6.20	850,57	671,12	0,00	0,00
8	Kredit Multiguna	6,469.42	6.913,67	5.915,49	0,00	0,00
TOTAL VOLUME PENJAMINAN		8,964.32	10,825.1 6	9.061,49	0,00	0,00

Table 14 Proyeksi Volume Penjaminan PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

- iii. IJP cash basis bruto: diproyeksikan mengalami penurunan hingga bernilai nol di tahun 2025.

NO	SKIM INDUK Non PMD	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kredit Usaha Menengah	26.12	37,36	36,96	0,00	0,00
2	Kredit Usaha Kecil	3.72	4,10	2,61	0,00	0,00
3	Kredit Usaha Mikro	4.78	5,28	4,78	0,00	0,00
4	Kredit Koperasi	2.90	3,20	2,43	0,00	0,00
5	Kredit Konstruksi	9.08	10,02	6,55	0,00	0,00
6	Bank Garansi	3.51	3,88	2,70	0,00	0,00
7	Surety Bond	0.12	2,38	1,92	0,00	0,00
8	Kredit Multiguna	188.59	201,01	171,72	0,00	0,00
TOTAL IJP CASH BASIS BRUTO		238.83	267,24	229,66	0,00	0,00


Table 15 Proyeksi IJP Cash Basis Bruto PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

- iv. IJP accrual basis bruto: diproyeksikan mengalami penurunan hingga menyentuh angka 13,21 pada tahun 2025 dari sebelumnya diproyeksikan pada angka 231,11 di tahun 2023.

NO	SKIM INDUK Non PMD	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kredit Usaha Menengah	23.46	33,11	34,84	4,42	4,42
2	Kredit Usaha Kecil	3.38	4,02	3,15	0,28	0,28
3	Kredit Usaha Mikro	4.92	5,11	4,91	0,56	0,56
4	Kredit Koperasi	2.45	2,57	2,17	0,23	0,23
5	Kredit Konstruksi	9.80	12,24	10,15	0,89	0,89
6	Bank Garansi	4.15	4,73	4,06	0,39	0,38
7	Surety Bond	0.13	2,48	2,89	0,30	0,31
8	Kredit Multiguna	160.00	166,83	149,40	6,13	6,24
TOTAL IJP ACCRUAL BASIS BRUTO		208.29	231,11	211,56	13,21	13,31

Table 16 Proyeksi IJP Accrual Basis Bruto PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

Perolehan outstanding: menunjukkan penurunan signifikan di tahun 2025 hingga tahun 2026 sebagai akibat dari adanya penjaminan baru. Di tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan seluruh outstanding beresumber dari penjaminan produktif.



Gambar 10 Proyeksi Perolehan Outstanding PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

(3) Proyeksi Kinerja Keuangan

Proyeksi kinerja keuangan PT Jamkrida dengan kondisi permodalan saat ini secara umum menunjukkan potensi terjadinya penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2026 diproyeksikan jumlah aset berkurang hingga menyentuh angka 238,33 miliar rupiah dari sebelumnya 239,36 miliar rupiah di tahun 2024. Jumlah ekuitas dan laba tahun berjalan menunjukkan penurunan signifikan, hingga menyentuh angka 20,49 total ekuitas di tahun 2026, dan laba tahun berjalan menunjukkan mencapai angka negatif di tahun 2024. Adapun dividen, diproyeksikan berkurang secara signifikan pada tahun 2023 dan menyenyuh angka nol di tahun 2024 dan selanjutnya.




Table 17 Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

Berikut rincian terhadap proyeksi kinerja keuangan PT Jamkrida tahun 2022-2026 didasarkan pada kondisi permodalan saat ini:

- i. laporan laba (rugi): diproyeksikan akan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 dan mencapai nilai negatif di tahun 2024 akibat beban klaim dan operasional yang meningkat.

PROYEKSI LAPORAN LABA (RUGI)		2022	2023	2024	2025	2026
NON PMD						
PENDAPATAN PENJAMINAN						
1.1	Imbal Jasa Penjaminan	208,29	231,11	211,56	13,21	13,31
1.2	Biaya Akuisisi	(33,33)	(36,54)	(33,61)	(4,55)	(4,55)
1.3	Beban Regaransi	(102,24)	(110,91)	(101,90)	(11,40)	(11,40)
1.4	Management Fee	16,55	18,39	15,91	0,00	0,00

	Imbal Jasa Penjaminan Bersih	89,26	102,05	91,96	(2,74)	(2,64)
BEBAN KLAIM						
2.1	Beban Klaim	(66,37)	(82,97)	(104,00)	(123,98)	(150,28)
2.2	Beban (Pemulihan) Cadangan Klaim	(1,03)	(1,03)	(1,03)	(1,03)	(1,03)
2.3	Pendapatan Subrogasi	2,78	3,06	3,36	3,70	4,07
	Beban Klaim Bersih	(64,62)	(80,94)	(101,66)	(121,31)	(147,24)
PENDAPATAN PENJAMINAN - BERSIH		24,64	24,64	21,11	(9,70)	(124,05)
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH		12,95	12,95	14,42	11,37	5,22
CKKE ASET KEUANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN USAHA						
4.1	Beban Operasional	(3,69)	(4,20)	(4,59)	(5,24)	(5,98)
4.2	Beban SDM	(19,68)	(22,63)	(24,90)	(28,63)	(32,92)
4.3	Beban Administrasi dan Umum	(7,34)	(8,44)	(9,28)	(10,68)	(12,28)
	Jumlah Beban Usaha	(30,71)	(35,27)	(38,77)	(44,54)	(51,18)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
LABA SEBELUM PAJAK		6,96	0,34	(37,02)	(163,29)	(193,86)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK		0,17	1,95	10,35	40,09	47,86
LABA TAHUN BERJALAN		7,13	2,29	(26,67)	(123,21)	(146,00)

Table 18 Proyeksi Laporan Laba (Rugi) PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

- ii. laporan neraca: diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025 dan 2026.

PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN		2022	2023	2024	2025	2026
NON PMD						
A S E T						
1	ASET LANCAR					
	Kas & Bank	10,30	3,19	111,33	106,79	(59,16)
	Deposito	167,97	172,97	43,97	(8,60)	10,40
	CKKE Aset Keuangan	(12,52)	(8,52)	(9,77)	(9,02)	(9,54)
	Piutang Re/Cogaransi	30,37	33,05	35,72	38,40	41,07

	Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	3,20	3,37	3,55	3,72	3,90
	Biaya Dibayar Dimuka	20,39	30,46	35,03	39,60	49,17
	Aset Keuangan	80,44	94,44	94,44	0,00	10,00
	Aset Tersedia Untuk Dijual	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	JUMLAH ASET LANCAR	302,65	331,46	316,76	173,39	48,34
2	ASET TIDAK LANCAR					
	Aset Tetap					
	Tanah	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
	Gedung Kantor	8,12	8,67	9,21	9,76	10,30
	Inventaris	4,34	5,56	6,78	8,00	9,21
	Kendaraan	4,20	4,21	4,22	4,24	4,25
	Nilai Perolehan Aset Tetap	20,13	21,90	23,68	25,45	27,23
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6,17)	(7,48)	(8,92)	(10,57)	(12,48)
	Jumlah Aset Tetap	13,96	14,42	14,76	14,88	14,75
	Biaya Dibayar Dimuka - Jangka Panjang	82,40	86,56	82,51	51,49	11,72
	Aset Keuangan - Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Pajak Tangguhan	12,26	14,22	24,57	64,66	112,52
	Aset Lain-Lain					
	Nilai Perolehan Aset Lain-Lain	1,41	1,87	2,34	2,80	3,27
	Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain	(1,06)	(1,31)	(1,58)	(1,89)	(2,25)
	Jumlah Aset Lain-Lain	0,35	0,56	0,76	0,91	1,01
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	108,96	115,76	122,60	131,93	190,00
	JUMLAH ASET	411,62	447,22	439,36	305,32	238,33
LIABILITAS DAN EKUITAS						
1	LIABILITAS JANGKA PENDEK					
	Utang Pajak	0,38	0,41	0,43	0,46	0,48
	Utang Re/Cogaransi	16,13	17,04	17,94	18,84	19,74
	Penampungan Sementara	10,40	9,90	9,40	8,90	8,40
	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	75,75	111,35	162,95	207,55	273,15
	Hutang Lancar Lainnya	0,35	0,36	0,28	0,16	-2,43

	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	103,01	139,05	191,00	235,90	299,34
2	LIABILITAS JANGKA PANJANG					
	Cadangan - Cadangan	10,12	12,47	14,83	17,18	19,53
	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	93,41	93,04	58,65	(0,06)	(79,87)
	Liabilitas Jangka Panjang	3,03	3,65	4,27	4,89	5,52
	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	106,55	109,16	77,74	22,01	(54,82)
3	EKUITAS					
	Penyertaan Modal	153,20	153,20	153,20	153,20	153,20
	Cadangan Umum	41,70	43,48	44,06	44,06	13,25
	Laba (Rugi)	7,13	2,29	(26,67)	(123,21)	(146,00)
	Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	(0,19)	(0,19)	(0,19)	(0,19)	(0,19)
	Kerugian Imbalan Pasti Setelah Aset Pajak Tangguhan	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	JUMLAH EKUITAS	202,06	199,00	170,62	74,08	20,49
	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	308,60	447,22	439,36	331,99	265,00

Table 19 Proyeksi Laporan Neraca PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

- iii. laporan arus kas: diproyeksikan akan bernilai negatif di tahun 2026 jika tidak dilakukan penambahan setoran modal

PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS NON PMD	2022	2023	2024	2025	2026
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Laba Operasi Sebelum Perubahan dalam Aktiva Operasi	7.13	2.29	(26.67)	(123.21)	(146.00)
Penyusutan dan Amortisasi	1.35	1.56	1.71	1.97	2.26
Cadangan-Cadangan	(2.33)	(2.99)	0.63	29.02	94.76
Aset Pajak Tangguhan	(0.17)	(1.95)	(10.35)	(40.09)	(47.86)

(Kenaikan) Penurunan dalam Aktiva Operasi						
	(Kenaikan) Penurunan Piutang Re/Cogaransi	(2.68)	(2.68)	(2.68)	(2.68)	(2.68)
	(Kenaikan) Penurunan Pendapatan Yang Akan Diterima	(0.17)	(0.17)	(0.17)	(0.17)	(0.17)
	(Kenaikan) Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	(7.82)	(14.23)	(0.52)	26.45	30.21
Kenaikan (Penurunan) dalam Hutang Operasi						
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak & Hutang Regaransi	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
	Kenaikan (Penurunan) Penampungan Sementara	(0.50)	(0.50)	(0.50)	(0.50)	(0.50)
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Lancar Lainnya	(0.00)	0.02	(0.08)	(0.13)	(2.59)
	Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	29.64	29.45	18.450	(14.86)	(13.68)
	Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Jangka Panjang	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI						
	(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	26.00	16.34	(19.87)	(121.88)	(85.23)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
	(Kenaikan) Penurunan Pengadaan Aset Tetap	(2.24)	(2.24)	(2.24)	(2.24)	(2.24)
	(Kenaikan) Penurunan Investasi Surat Berharga	(17.00)	(14.00)	0.00	94.44	(60.00)
	(Kenaikan) Penurunan Properti Investasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI						
	(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	(19.24)	(16.24)	(2.24)	92.20	(62.24)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
	Kenaikan Modal Disetor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


KAS BERSIH DIPEROLEH DARI						
	(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		6.76	1.88	(22.11)	(29.69)	(147.47)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		159.00	165.76	167.64	145.53	115.84
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		165.76	167.64	145.53	115.84	(31.63)
Kas dan Setara Kas terdiri atas :						
	Kas & Bank	10.30	3.19	11.33	6.79	(32.49)
	Deposito	155.45	164.45	134.20	109.15	0.86

Table 20 Proyeksi Laporan Arus Kas PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026

- iv. dividen: diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 dan mencapai nilai nol pada tahun 2024 hingga tahun 2026, sehingga menghilangkan kemampuan PT Jamkrida untuk berkontribusi terhadap PAD Provinsi Jawa Barat

PROYEKSI DIVIDEN NON PMD	2022	2023	2024	2025	2026
DIVIDEN	3.03	0.30	-	-	-
Dividen Payout Ratio (DPR)					
Dividen per share (ribu rupiah)	197.86	63.64	-	-	-
Earning per share (ribu rupiah)	465.29	149.66	-	-	-
Dividen Payout Ratio (DPR)	42.53%	42.53%	0.00%	0.00%	0.00%

Table 21 Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar Non PMD Tahun 2022-2026



Gambar 11 Grafik Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Berdasarkan proyeksi tersebut, dapat diketahui bahwa secara umum, tanpa dilakukannya setoran modal melalui penyertaan modal daerah, tingkat kesehatan PT Jabar diproyeksikan mengalami penurunan signifikan, dengan rincian:

- Current ratio menurun secara signifikan pada tahun 2024 dan menyentuh nilai 16,15% sebagai akibat penghentian usaha setelah gearing ratio menyentuh angka 40 kali pada tahun 2024.
- Gearing ratio melampaui batas maksimum yang ditentukan oleh OJK sebanyak 40 kali pada tahun 2024.
- ROA mengalami penurunan dan menyentuh nilai negatif pada tahun 2024
- Rasio BOPO melampaui angka 100% di tahun 2024 akibat tidak adanya penjaminan baru.
- Rasio klaim terhadap IJP melampaui 800% di tahun 2025 dan selanjutnya.
- Self assessment GCG masih menunjukkan peringkat baik hingga tahun 2026 dengan tingkat kesehatan keuangan berpredikat kurang sehat.

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN NON PMD	2022	2023	2024	2025	2026
Current Ratio	293,80%	238,36%	165,84%	73,50%	16,15%
Gearing Ratio (kali)	33,57	39,38	40,00	40,00	40,00
ROA	2,34%	0,75%	-7,90%	-53,15%	-80,71%
BOPO	93,04%	99,33%	135,43%	4479,65%	3229,90%

Rasio Klaim	75,51%	82,31%	114,20%	-4557,88%	-5730,79%
Self Assessment GCG	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Tingkat Kesehatan Keuangan	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Kurang Sehat	Kurang Sehat

Table 22 Proyeksi Tingkat Kesehatan Keuangan Non PMD PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Sebagai Lembaga Penjamin, PT Jamkrida Jabar tunduk pada regulasi yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun mengenai Lembaga Penjamin, diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Tanpa diadakannya penambahan modal disetor, beberapa ketentuan sebagaimana diatur oleh OJK diproyeksikan untuk tidak dapat dipenuhi. Pasal 28 POJK Nomor 2/POJK.05/2017 diatur bahwa lembaga penjamin diwajibkan menjaga kapasitas penjaminannya, yang dikur berdasarkan dengan gearing ratio paling tinggi 20 kali untuk penjaminan usaha produktif dan 40 kali total penjaminan, Proyeksi rencana bisnis menunjukkan bahwa tanpa diadakan setoran modal terhadap PT Jamkrida, maka pada tahun 2024 gearing ratio dapat mencapai 40 kali.

Pasal 29 POJK Nomor 2/POJK.05/2017 mengatur agar Lembaga Penjaminan memenuhi ketentuan minimal penjaminan usaha produktif sebesar 25% dari keseluruhan total nilai penjaminan. Tahun 2021, porsi penjaminan usaha produktif berada pada angka 22% dan masih harus ditingkatkan untuk memenuhi ketentuan minimum yang ditentukan oleh OJK. Porsi tersebut diproyeksikan akan meningkat dan dapat memenuhi ketentuan minimum. Peningkatan volume penjaminan akan terhambat tanpa diadakanya setoran modal sebagaimana diproyeksikan. Pasal 31 ayat (3) POJK Nomor 2/POJK.05/2017 menentukan bahwa Lembaga Penjaminan dengan izin operasi nasional seperti PT Jamkrida Jabar harus memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp 100 miliar rupiah. PT Jamkrida Jabat di tahun 2021 melaporkan nilai ekuitas sebesar 199,3 miliar. Namun, angka tersebut diproyeksikan berkurang hingga menyentuh nilai angka 74 miliar pada tahun 2025 dan 20 miliar pada tahun 2026 sehingga tidak memenuhi persyaratan OJK.

Pasal 43 Ayat (2) POJK Nomor 2/POJK.05/2017 menentukan agar Lembaga Penjamin menjaga rasio likuiditas paling sedikit di angka 120%. Tahun 2021 PT Jamkrida memiliki rasio likuiditas sebesar 385,23% cukup jauh melampaui ketentuan minimum yang ditentukan oleh OJK. Tanpa adanya peningkatan rasio, disamping peningkatan volume penjaminan sebagaimana ditargetkan, maka diproyeksikan rasio likuiditas PT Jamkrida Jabar akan turun menyentuh angka 16%. Secara hukum apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi,

OJK, dalam Pasal 64 POJK Nomor 2/POJK.05/2017 mewajibkan pembuatan rencana pemenuhan yang ditempuh oleh lembaga penjamin, meliputi:

- a. restrukturasi aset dan/atau liabilitas;
- b. penambahan modal disetor;
- c. pengalihan sebagian dan seluruh aset;
- d. pembatasan pembagian laba;
- e. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
- f. pembatasan pembukaan kantor cabang baru;
- g. penggabungan badan usaha; dan/atau
- h. hal lain yang akan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan di atas.

Apabila rencana tersebut tidak dapat dipenuhi, maka PT Jamkrida Jabar dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, pembekuan usaha, hingga pencabutan izin usaha beserta sanksi tambahan. Penambahan modal disetor akan berdampak langsung terhadap tingkat kesehatan rasio keuangan PT Jamkrida Jabar. Sesuai dengan rencana bisnis PT Jamkrida periode 2022-2026, terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan sebagai prioritas meliputi (1) peningkatan perolehan laba bersih; (2) peningkatan pelayanan mitra strategis, dan (3) pengembangan teknologi informasi. Sasaran tersebut diproyeksikan dapat tercapai dengan melakukan penambahan modal sebesar Rp. 146.800.000.000 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) melalui penyertaan modal daerah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang dianggarkan dalam APBD perubahan 2022, dan sebesar Rp. 96.800.000.000 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD tahun 2023.

3. Proyeksi Kinerja Penjaminan PT Jamkrida Jabar dengan Tambahan Penyertaan Modal Daerah (PMD)

Beroperasi dalam asumsi yang sama, penambahan Penambahan modal melalui penyertaan modal daerah sebesar 50 miliar rupiah pada tahun 2022 dan 96,8 miliar rupiah pada tahun 2023 (PMD 50M+96,8M) kepada PT Jamkrida Jabar akan berdampak baik pada segi kinerja operasional, kinerja keuangan PT Jamkrida Jabar, dan terhadap perekonomian Jawa Barat.


Asumsi Makro	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi	5,0%-	5,0%-	5,7%-	5,7%-	5,7%-
	5,5%	5,5%	6,0%	6,0%	6,0%
Laju inflasi	3.0%	3.00%	2.90%	2.70%	2.70%

Nilai tukar	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350	Rp14,350
Asumsi Mikro					
Kenaikan IJP Accrual Basis	41%	17%	-78%	-80%	0%
Kenaikan Beban Klaim	21%	40%	25%	20%	18%
Kenaikan Subrogasi	21%	10%	10%	10%	10%
Biaya Akuisisi	15%	15%	15%	15%	15%
Komisi Re-asuransi	15%	15%	15%	15%	15%
Porsi treaty regaransi	50 : 50	50 : 50	50 : 50	50 : 50	50 : 50
Bunga Deposito/Kupon Obligasi	3,15% - 7,5%				
Kenaikan Beban Operasional	35%	9%	9%	9%	5%
Kenaikan Beban SDM	55%	10%	10%	10%	10%
Kenaikan Beban Administrasi & Umum	47%	10%	10%	10%	10%

Table 23 Asumsi Makro dan Mikro Perhitungan Proyeksi Kinerja PT Jamkrida Jabar

(1) Proyeksi Kinerja Operasional dengan PMD 50+96,8M

Dengan adanya penambahan modal melalui penyertaan modal daerah oleh Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar diproyeksikan kinerja operasional PT Jamkrida Jabar secara umum akan mengalami peningkatan yang signifikan. Total volume kredit, total volume penjaminan, total IJP cash basis, dan total IJP accrual basis akan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, hingga menyentuh angka 24.050 triliun untuk total volume kredit, 20.586 triliun total volume penjaminan, 504 triliun total IJP cash basis bruto, dan 419 triliun total IJP accrual basis bruto di tahun 2026.



Gambar 12 Grafik Proyeksi Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

Secara lebih detail, rincian untuk setiap indikator dalam kinerja operasional adalah sebagai berikut:

- i. Proyeksi volume kredit PMD 50+146,8M: menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya, dengan volume terbesar didominasi oleh kredit multiguna, disusul kredit usaha menengah.

NO	SKIM INDUK	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kredit Usaha Menengah	1.377.64	2.064.33	2.495.86	3.020.06	3,657.08
2	Kredit Usaha Kecil	126.65	146.29	175.54	210.65	252.78
3	Kredit Usaha Mikro	489.17	556.60	694.77	867.29	1,082.70
4	Kredit Koperasi	222.30	256.76	308.11	369.73	443.67
5	Kredit Konstruksi	975.38	1.128.23	1.356.54	1.631.37	1,962.26
6	Bank Garansi	399.36	461.46	555.50	668.95	805.91
7	Surety Bond	6.20	944.48	1.180.60	1.475.74	1,844.68
8	Kredit Multiguna	6.891.11	7.796.73	9.472.67	11.513.86	14,001.20
TOTAL VOLUME KREDIT		10.487.83	13.354.86	16.239.58	19.757.65	24,050.29

Table 24 Proyeksi Volume Kredit PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

- ii. Proyeksi volume penjaminan PMD 50+96,8M: menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya, dengan volume terbesar didominasi oleh kredit multiguna.

NO	SKIM INDUK	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kredit Usaha Menengah	798.58	1,205.68	1,456.56	1,761.06	2,130.75
2	Kredit Usaha Kecil	88.66	102.40	122.88	147.46	176.95
3	Kredit Usaha Mikro	269.38	307.15	383.23	478.20	596.74
4	Kredit Koperasi	222.30	256.76	308.11	369.73	443.67
5	Kredit Konstruksi	710.42	821.77	988.17	1,188.50	1,429.74
6	Bank Garansi	399.36	461.46	555.50	668.95	805.91
7	Surety Bond	6.20	944.48	1,180.60	1,475.74	1,844.68
8	Kredit Multiguna	6,469.42	7,324.68	8,900.12	10,819.15	13,157.91
TOTAL VOLUME PENJAMINAN		8,964.32	11,424.37	13,895.17	16,908.78	20,586.37

Table 25 Proyeksi Volume Penjaminan PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

- iii. Proyeksi IJP cash basis bruto PMD 50+96,8M.

NO	SKIM INDUK	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kredit Usaha Menengah	26.12	39.22	47.44	57.43	69.58
2	Kredit Usaha Kecil	3.72	4.29	5.15	6.18	7.42
3	Kredit Usaha Mikro	4.78	5.49	6.85	8.54	10.66
4	Kredit Koperasi	2.90	3.35	4.02	4.83	5.80
5	Kredit Konstruksi	9.08	10.50	12.62	15.18	18.25
6	Bank Garansi	3.51	4.06	4.89	5.88	7.08
7	Surety Bond	0.12	2.64	3.29	4.12	5.15
8	Kredit Multiguna	188.59	212.80	258.07	313.10	380.02
TOTAL IJP CASH BASIS		238.83	282.35	342.34	415.26	503.95


Table 26 Proyeksi IJP Cash Basis PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

iv. Proyeksi IJP accrual PMD 50+96,8M.

NO	SKIM INDUK	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kredit Usaha Menengah	23.46	34.39	41.64	49.61	59.31
2	Kredit Usaha Kecil	3.38	4.14	4.85	5.74	6.81
3	Kredit Usaha Mikro	4.92	5.26	6.33	7.75	9.53
4	Kredit Koperasi	2.45	2.66	3.11	3.68	4.37
5	Kredit Konstruksi	9.80	12.63	14.80	17.55	20.86
6	Bank Garansi	4.15	4.88	5.73	6.80	8.09
7	Surety Bond	0.13	2.73	4.12	5.07	6.26
8	Kredit Multiguna	160.00	174.78	208.43	251.45	303.70
TOTAL IJP ACCRUAL BASIS		208.29	241.46	289.00	347.65	418.92

Table 27 Proyeksi IJP Accrual Basis PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026


- v. Proyeksi outstanding PMD 50+96,8M: menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, mencapai angka 9.933,35 untuk kredit produktif, 5.749,21 kredit non produktif, dengan total outstanding senilai 15.682,55 miliar rupiah di tahun 2026.



Gambar 13 Proyeksi Outstanding PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

(2) Proyeksi Kinerja Keuangan dengan PMD 50M+96,8M

Kinerja keuangan PT Jamkrida Jabar setelah penambahan modal melalui penambahan modal daerah diproyeksikan mengalami peningkatan kinerja keuangan. Baik dari segi jumlah aset, ekuitas, laba tahun berjalan, dan dividen seluruhnya menunjukkan tren kenaikan. Jumlah aset PT Jamkrida Jabar diiproyeksikan menyentuh angka 841,16 miliar, jumlah ekuitas senilai 374,31 miliar rupiah, laba tahun berjalan senilai 21,19 miliar rupiah, dan dividen senilai 9,01 miliar rupiah di tahun 2026.



Gambar 14 Proyeksi Keuangan PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

Secara lebih rinci, proyeksi kinerja keuangan PT Jamkrida Jabar dengan penyertaan modal daerah diproyeksikan sebagai berikut:

- i. Proyeksi laporan laba (rugi) dengan PMD 50M+96,8M: menunjukkan kenaikan laba sebagai konsekuensi langsung dari peningkatan volume penjaminan.

PROYEKSI LAPORAN LABA (RUGI)		2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN PENJAMINAN						
1.1	Imbal Jasa Penjaminan	208.29	241.46	289.00	347.65	418.92
1.2	Biaya Akuisisi	(33.33)	(38.06)	(44.98)	(53.52)	(63.88)
1.3	Beban Regaransi	(102.24)	(115.54)	(137.03)	(163.64)	(195.97)
1.4	Management Fee	16.55	19.42	23.53	28.53	34.60
	Imbal Jasa Penjaminan Bersih	89.26	107.29	130.52	159.02	193.68

BEBAN KLAIM						
2.1	Beban Klaim	(66.37)	(82.97)	(104.00)	(123.98)	(150.28)
2.2	Beban (Pemulihan) Cadangan Klaim	(1.03)	(1.03)	(1.03)	(1.03)	(1.03)
2.3	Pendapatan Subrogasi	2.78	3.06	3.36	3.70	4.07
	Beban Klaim Bersih	(64.62)	(80.94)	(101.66)	(121.31)	(147.24)
PENDAPATAN PENJAMINAN - BERSIH		24.64	26.34	28.86	37.71	46.43
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH		12.95	17.26	21.89	23.71	27.07
CKKE ASET KEUANGAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BEBAN USAHA						
4.1	Beban Operasional	(3.69)	(4.20)	(4.59)	(5.24)	(5.98)
4.2	Beban SDM	(19.68)	(22.63)	(24.90)	(28.63)	(32.92)
4.3	Beban Administrasi dan Umum	(7.34)	(8.44)	(9.28)	(10.68)	(12.28)
	Jumlah Beban Usaha	(30.71)	(35.27)	(38.77)	(44.54)	(51.18)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
LABA SEBELUM PAJAK		6.96	8.42	12.07	16.96	22.40
MANFAAT (BEBAN) PAJAK		0.17	0.65	0.71	0.36	(1.22)
LABA TAHUN BERJALAN		7.13	9.06	12.78	16.16	21.19

Table 28 Proyeksi Laporan Laba (Rugi) PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

- ii. Proyeksi neraca dengan PMD 50M+96,8M: menunjukkan peningkatan aset PT Jamkrida Jabar sebagai konsekuensi penyertaan modal daerah.

PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN		2022	2023	2024	2025	2026
A S E T						
1	ASET LANCAR					
	Kas & Bank	10,30	13,08	11,78	23,44	9,87
	Deposito	167,97	172,97	185,97	192,97	211,97
	CKKE Aset Keuangan	(12,52)	(8,52)	(9,77)	(9,02)	(9,54)

	Piutang Re/Cogaransi	30,37	33,05	35,72	38,40	41,07
	Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	3,20	3,37	3,55	3,72	3,90
	Biaya Dibayar Dimuka	20,39	30,46	35,03	39,60	49,17
	Aset Keuangan	130,44	(8,76)	17,24	59,24	69,24
	Aset Tersedia Untuk Dijual	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	JUMLAH ASET LANCAR	352,65	238,15	282,01	350,84	378,16
2	ASET TIDAK LANCAR					
	Aset Tetap					
	Tanah	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
	Gedung Kantor	8,12	8,67	9,21	9,76	10,30
	Inventaris	4,34	5,56	6,78	8,00	9,21
	Kendaraan	4,20	4,21	4,22	4,24	4,25
	Nilai Perolehan Aset Tetap	20,13	21,90	23,68	25,45	27,23
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6,17)	(7,48)	(8,92)	(10,57)	(12,48)
	Jumlah Aset Tetap	13,96	14,42	14,76	14,88	14,75
	Biaya Dibayar Dimuka - Jangka Panjang	82,40	89,50	106,27	114,78	135,18
	Aset Keuangan - Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Pajak Tangguhan	12,26	12,91	13,62	13,27	12,05
	Aset Lain-Lain					
	Nilai Perolehan Aset Lain-Lain	1,41	1,87	2,34	2,80	3,27
	Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain	(1,06)	(1,31)	(1,58)	(1,89)	(2,25)
	Jumlah Aset Lain-Lain	0,35	0,56	0,76	0,91	1,01
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	108,96	367,40	385,41	393,84	463,00
	JUMLAH ASET	461,62	605,54	667,42	744,68	841,16
LIABILITAS DAN EKUITAS						
1	LIABILITAS JANGKA PENDEK					
	Utang Pajak	0,38	0,41	0,43	0,46	0,48
	Utang Re/Cogaransi	16,13	17,04	17,94	18,84	19,74
	Penampungan Sementara	10,40	9,90	9,40	8,90	8,40
	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	75,75	111,35	162,95	207,55	273,15

	Hutang Lancar Lainnya	0,35	0,36	0,42	0,55	0,76
	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	103,01	139,05	191,14	236,29	302,52
2	LIABILITAS JANGKA PANJANG					
	Cadangan - Cadangan	10,12	12,47	14,83	17,18	19,53
	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	93,41	97,79	98,63	120,74	139,28
	Liabilitas Jangka Panjang	3,03	3,65	4,27	4,89	5,52
	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	106,55	113,91	117,73	142,82	164,33
3	EKUITAS					
	Penyertaan Modal	203,20	300,00	300,00	300,00	300,00
	Cadangan Umum	41,70	43,48	45,75	48,94	53,09
	Laba (Rugi)	7,13	9,06	12,78	16,60	21,19
	Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	(0,19)	(0,19)	(0,19)	(0,19)	(0,19)
	Kerugian Imbalan Pasti Setelah Aset Pajak Tangguhan	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	JUMLAH EKUITAS	252,06	352,57	358,55	365,57	374,31
	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	461,62	605,54	667,42	744,68	841,16

Table 29 Proyeksi Neraca PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

- iii. Proyeksi laporan arus kas dengan PMD 50M+96,8M: menunjukkan bahwa arus kas PT Jamkrida Jabat akan bernilai positif hingga tahun 2026

PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS	2022	2023	2024	2025	2026
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Laba Operasi Sebelum Perubahan dalam Aktiva Operasi	7.13	9.06	12.78	16.60	21.19
Penyusutan dan Amortisasi	1.35	1.56	1.71	1.97	2.26
Cadangan-Cadangan	(2.33)	(2.99)	(4.44)	(7.23)	(10.10)
Aset Pajak Tangguhan	(0.17)	(0.65)	(0.71)	0.36	1.22
(Kenaikan) Penurunan dalam Aktiva Operasi					
(Kenaikan) Penurunan Piutang	(2.68)	(2.68)	(2.68)	(2.68)	(2.68)

Re/Cogaransi						
(Kenaikan) Penurunan Pendapatan Yang Akan Diterima	(0.17)	(0.17)	(0.17)	(0.17)	(0.17)	(0.17)
(Kenaikan) Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	(7.82)	(17.17)	(21.34)	(13.08)	(29.97)	
Kenaikan (Penurunan) dalam Hutang Operasi						
Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak & Hutang Regaransi	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
Kenaikan (Penurunan) Penampungan Sementara	(0.50)	(0.50)	(0.50)	(0.50)	(0.50)	(0.50)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Lancar Lainnya	(0.00)	0.02	0.06	0.13	0.21	
Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	29.64	34.20	53.69	65.69	84.66	
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Jangka Panjang	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI						
(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	26.00	26.23	38.69	63.66	67.14	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
(Kenaikan) Penurunan Pengadaan Aset Tetap	(2.24)	(2.24)	(2.24)	(2.24)	(2.24)	(2.24)
(Kenaikan) Penurunan Investasi Surat Berharga	(67.00)	(110.80)	(26.00)	(42.00)	(60.00)	
(Kenaikan) Penurunan Properti Investasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI						
(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	(69.24)	(113.04)	(28.24)	(44.24)	(62.24)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Kenaikan Modal Disetor	50.00	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00


KAS BERSIH DIPEROLEH DARI						
	(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	50.00	96.80	0.00	0.00	0.00
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		6.76	11.77	10.44	19.42	4.20
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		159.00	165.76	177.33	187.98	207.39
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		165.76	177.53	187.98	207.39	212.29
Kas dan Setara Kas terdiri atas :						
	Kas & Bank	10.30	13.08	11.78	23.44	9.87
	Deposito	155.45	164.45	176.20	183.95	202.43

Table 30 Proyeksi Laporan Arus Kas PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

- iv. Proyeksi dividen dengan PMD 50M+96,8M: diproyeksikan pembagian dividen mengalami peningkatan nilai setiap tahun 2026.

PROYEKSI DIVIDEN	2022	2023	2024	2025	2026
DIVIDEN	3.03	3.83	5.43	7.06	9.01
Dividen Payout Ratio (DPR)					
Dividen per share (ribu rupiah)	149	128	181	235	300
Earning per share (ribu rupiah)	351	302	426	553	705
Dividen Payout Ratio (DPR)	42.53%	42.53%	42.53%	42.53%	42.53%

Table 31 Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026



Gambar 15 Grafik Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

Proyeksi tingkat kesehatan keuangan dengan PMD 50M+96,8M:

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PMD 50M+96.8M	2022	2023	2024	2025	2026
Current Ratio	342,34%	171,26%	147,54%	148,48%	125,00%
Gearing Ratio (kali)	26,91	23,13	27,61	33,12	41,90
ROA	2,08%	1,98%	2,49%	2,94%	3,34%
BOPO	93,04%	92,55%	91,07%	89,87%	89,00%
Rasio Klaim	75,51%	78,29%	80,46%	78,61%	78,13%
Self Assessment GCG	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Tingkat Kesehatan Keuangan	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sehat	Cukup Sehat

Table 32 Proyeksi Tingkat Kesehatan PT Jamkrida Jabar dengan PMD 2022-2026

Berdasarkan perhitungan tersebut, diproyeksikan bahwa penambahan modal terhadap PT Jamkrida berimplikasi positif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan. Penambahan kapasitas PT Jamkrida Jabar untuk melakukan penjaminan dan penambahan aset berimplikasi pada:

1. Current ratio mengalami tren penurunan hingga mencapai angka 125,00% di tahun 2026.

2. Menurunnya gearing ratio hingga mencapai angka 33,12 kali di tahun 2025, dari sebelumnya melebihi 40 kali di tahun 2023. Meski begitu, pada tahun 2026 gearing ratio diproyeksikan akan mencapai 41,90 kali.
3. ROA dan BOPO dengan nilai cukup baik setiap tahun.
4. Rasio klaim dibanding IJP yang naik hingga tahun 2024 dan kembali ke angka 78% di tahun 2026.
5. Self-assessment CGC bernilai sangat baik.

D. Desain Pengaturan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang diproyeksikan dapat terjadi akibat kondisi permodalan PT Jamkrida Jabar saat ini, maka desain pengaturan dari rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk, akan terdiri dari tiga bagian besar, yakni Pertama, rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk akan menetapkan jumlah modal dasar PT Jamkrida Jabar, sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnisnya. Dalam hal ini, kebutuhan untuk merespon meningkatnya kebutuhan penjaminan kredit bagi UMKM akibat membaiknya kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19, dan mencegah terjadinya stop selling akibat keterbatasan jumlah modal yang dimiliki PT Jamkrida Jabar yang mengakibatkan gearing ratio yang dimilikinya mencapai ambang batas maksimal, yakni 40 kali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, besaran modal dasar akan ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar rupiah). Angka modal dasar tersebut muncul akibat kebutuhan penambahan modal disetor yang dibutuhkan segera, yakni sebesar Rp. 146,8 Miliar di tahun 2023, untuk menghindari tercapainya gearing ratio maksimal yang berkonsekuensi pada terjadinya stop selling di tahun 2025.

Kedua, rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk, akan menetapkan kewajiban modal disetor kepada PT Jamkrida Jabar sebesar 25% dari modal dasar atau sebesar Rp. 300 Miliar. Berdasarkan komposisi kepemilikan saham PT Jamkrida Jabar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki 99,87% kepemilikan, sementara Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB memiliki 0,13% kepemilikan. Berdasarkan komposisi kepemilikan tersebut, maka akan ditetapkan bahwa kewajiban pemenuhan terhadap modal disetor Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah 99,87% dari kewajiban modal disetor sebesar Rp. 300 Miliar, yakni Rp. 299,61 Miliar. Sementara itu, akan ditetapkan pula kewajiban setoran untuk pemenuhan modal disetor Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB, yakni 0,13% dari kewajiban modal disetor Rp. 300 Miliar atau sebesar Rp. 390.000.000. Berdasarkan uraian pada bagian praktik

empiris, telah diketahui bahwa realisasi setoran modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB kepada PT Jamkrida Jabar adalah masing-masing sebesar Rp. 153 Miliar, dan Rp. 200.000.000. Sehingga realisasi modal disetor dari pemegang saham kepada PT Jamkrida Jabar adalah sebesar Rp.153,2Miliar. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka terdapat kekurangan pemenuhan modal disetor sebesar Rp. 146,8 Miliar, yang terdiri atas kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.146,61 Miliar, dan kewajiban Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB sebesar Rp 190 Juta.

Selain mengatur mengenai penambahan modal dasar PT Jamkrida Jabar dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan diatur pula mengenai penegasan status PT Jamkrida Jabar sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Oleh karena itu, di dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk, akan ditetapkan penegasan status tersebut serta perubahan nama resmi PT Jamkrida Jabar menjadi PT Jamkrida Jabar (Perseroda).


E. Implikasi Penerapan Desain Pengaturan

Berdasarkan rekomendasi desain pengaturan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka penyertaan modal daerah sebesar 146,8 miliar rupiah (50 M+96,4 M) kepada PT Jamkrida Jabar akan menimbulkan beberapa implikasi. Penambahan modal melalui penyertaan modal daerah sebesar 146,8 miliar rupiah kepada PT Jamkrida Jabar akan berdampak baik pada segi kinerja operasional serta kinerja keuangan PT Jamkrida Jabar.

1. Implikasi Terhadap Kinerja Operasional PT Jamkrida Jabar

a. Implikasi terhadap volume kredit tahun 2022-2026


Dibandingkan dengan proyeksi volume kredit tanpa dilakukan penambahan modal, penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jabar memberikan peningkatan performa volume kredit yang signifikan. Tanpa penyertaan modal, volume kredit menyentuh nilai nol sebagai akibat dari stop selling yang disebabkan oleh gearing ratio melebihi ketentuan yang dipersyaratkan OJK. Sedangkan dengan adanya penambahan modal, volume kredit diproyeksikan mengalami peningkatan setiap tahun hingga diperkirakan menyentuh nilai 24.050 miliar rupiah pada tahun 2026.



Gambar 16 Komparasi Proyeksi Volume Kredit PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

b. Implikasi terhadap volume penjaminan tahun 2022-2026


Penambahan modal diproyeksikan menimbulkan implikasi yang baik terhadap volume penjaminan dibandingkan dengan proyeksi yang dihitung tanpa penyertaan modal daerah. Tanpa penambahan modal melalui penyertaan modal daerah, volume penjaminan PT Jamkrida Jabar menyentuh angka 0 pada tahun 2025 sebagai akibat dari stop selling. Kontras dengan proyeksi tersebut, keberadaan tambahan modal mempebaiki proyeksi tersebut secara signifikan dimana volume penjaminan diproyeksikan akan meningkat setiap tahun hingga menyentuh angka 20.586 miliar pada tahun 2026.



Gambar 17 Komparasi Proyeksi Volume Penjaminan PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

c. Implikasi terhadap IJP cash basis tahun 2022-2026


Perbaikan kinerja yang sangat signifikan sebagai dampak penambahan modal juga diindikasikan terjadi pada aspek IJP cash basis bruto. Tanpa adanya penambahan modal, IJP cash basis bruto menyentuh nilai nol di tahun 2025. Sedangkan dengan adanya penyertaan modal daerah, non OJP cash basis bruto diproyeksikan mengalami tren kenaikan hingga mencapai 504 miliar rupiah di tahun 2026, dari diproyeksikan menyentuh nilai 239 miliar rupiah pada tahun 2022.



Gambar 18 Komparasi Proyeksi IJP Cash Basis PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

d. Implikasi terhadap IJP accrual tahun 2022-2026


Penyertaan modal daerah juga berimplikasi terhadap IJP accrual basis bruto tanpa penyertaan modal daerah akan menurun secara signifikan pada tahun 2025 hingga menyentuh nilai 13 miliar rupiah dari sebelumnya yang senilai 212 miliar rupiah di tahun 2022. Sedangkan dengan adanya penyertaan modal daerah, IJP accrual basis bruto mengalami kenaikan setiap tahun hingga menyentuh angka 419 miliar di tahun 2026.



Gambar 19 Komparasi Proyeksi IJP Accrual Basis PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

c. Implikasi terhadap outstanding tahun 2022-2026


Tanpa penyertaan modal daerah, outstanding diproyeksikan akan mengalami penurunan di tahun 2025, menyentuh angka 971 miliar rupiah dari tahun sebelumnya senilai 7.119 miliar rupiah hingga bernilai nol di tahun 2026. Namun, sebagaimana diilustrasikan, dengan penambahan modal, dirproyeksikan outstanding akan meningkat setiap tahun hingga menyentuh angka 15.683 di tahun 2026.



Gambar 20 Komparasi Proyeksi Outstanding PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

2. Implikasi Terhadap Kinerja Keuangan PT Jamkrida Jabar

1. Implikasi terhadap laporan laba (rugi) tahun 2022-2026




Gambar 21 Komparasi Proyeksi Laba Kredit PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida Jabar berimplikasi terhadap kenaikan laba PT Jamkrida Jabar dan secara proyeksi menghindari risiko kerugian hingga 146 miliar rupiah tanpa penyertaan modal dasar. Sebagaimana diilustrasikan dalam grafik tersebut, dengan penambahan modal, laba PT Jamkrida Jabar diperkirakan naik dari senilai 7,13 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 21,19 miliar rupiah di tahun 2026.

2. Implikasi terhadap total tahun 2022-2026


Dibandingkan dengan proyeksi total aset tanpa dilakukan penambahan modal diproyeksikan dapat berimplikasi pada terjadinya tren penambahan aset setiap tahun hingga menyentuh angka 841 miliar rupiah di tahun 2026. Angka tersebut kontras dengan proyeksi total aset tanpa dilakukan penambahan modal yang menunjukkan proyeksi menurun di tahun 2024 menjadi 439 miliar rupiah dari tahun sebelumnya senilai 447 miliar rupiah. Penurunan tersebut berlanjut hingga total aset mencapai nilai 238 miliar rupiah di tahun 2026.



Gambar 22 Komparasi Proyeksi Total Aset PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

3. Implikasi terhadap ekuitas tahun 2022-2026


Tanpa penambahan modal, total ekuitas PT Jamkrida Jabar diproyeksikan akan menurun pada tahun 2023 dengan nilai 199 miliar rupiah dari tahun sebelumnya senilai 202 miliar rupiah. Penurunan tersebut diproyeksikan berlanjut hingga menyentuh angka 20 miliar rupiah. Sebagai konsekuensi, PT Jamkrida Jabar diproyeksikan tidak dapat memenuhi ketentuan OJK yang mensyaratkan Lembaga Penjaminan memiliki ekuitas minimum senilai 100 miliar rupiah, menyebabkan izin usaha berpotensi dicabut. Dengan adanya penambahan modal, berimplikasi pada nilai ekuitas PT Jamkrida Jabar diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan menyentuh angka 353 miliar rupiah di tahun 2023 dan terus berlanjut hingga mencapai angka 374 miliar rupiah di tahun 2026.



Gambar 23 Komparasi Proyeksi Ekuitas PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

4. Implikasi terhadap gearing ratio tahun 2022-2026


Perbandingan proyeksi gearing ratio tanpa dan dengan penambahan modal menunjukkan bahwa penambahan modal berimplikasi pada tingkat kesehatan keuangan PT Jamkrida Jabar, utamanya dengan menjaga gearing ratio dibawah angka 40 kali hingga tahun 2025 sesuai dengan syarat yang ditentukan OJK. Tanpa penyertaan modal, gearing ratio menyentuh angka lebih dari 40 kali pada tahun 2024 dan pada tahun selanjutnya menjadi tidak relevan.



Gambar 24 Komparasi Proyeksi Gearing Ratio PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

5. Implikasi terhadap setoran dividen tahun 2022-2026

Grafik diatas menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jabar akan berimplikasi pada penambahan nilai dividen setiap tahunnya hingga menyentuh angka 9,54 miliar di tahun 2026. Tanpa penyertaan modal, nilai pembagian dividen menurun di tahun 2023 ke angka 0,97 miliar dari sebelumnya senilai 3,03 miliar rupiah dan selanjutnya menyentuh nilai nol.



Gambar 25 Komparasi Proyeksi Dividen PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Implikasi terhadap tingkat kesehatan keuangan tahun 2022-2026:

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PMD 50M + 96.8M	2022	2023	2024	2025	2026
Current Ratio	342,34%	171,26%	147,54%	148,48%	125,00%
Gearing Ratio (kali)	26,91	23,13	27,61	33,12	41,90
ROA	2,08%	1,98%	2,49%	2,94%	3,34%
BOPO	93,04%	92,55%	91,07%	89,87%	89,00%
Rasio Klaim	75,51%	78,29%	80,46%	78,61%	78,13%
Self Assessment GCG	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Tingkat Kesehatan Keuangan	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sehat	Cukup Sehat

Table 33 Proyeksi Tingkat Kesehatan Keuangan PT Jamkrida Jabar Tahun 2022-2026

Berdasarkan perhitungan tersebut, diproyeksikan bahwa penambahan modal terhadap PT Jamkrida berimplikasi positif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan. Penambahan kapasitas PT Jamkrida Jabar untuk melakukan penjaminan dan penambahan aset berimplikasi pada:

1. Current ratio diperkirakan akan menurun dari 342,34% di tahun 2022 hingga mencapai angka 125% pada tahun 2026
2. Menurunnya gearing ratio hingga mencapai angka 33,12 kali di tahun 2025 dan baru mencapai batas maksimum 40 kali pada tahun 2026 dari sebelumnya diperkirakan akan menyentuh angka 40 kali di tahun 2023.
3. ROA meningkat sebagai konsekuensi penambahan modal dan penjaminan
4. Rasio BOPO menurun yang menandakan mengecilnya presentasi kenaikan beban operasi terhadap kenaikan pendapatan penjaminan.
5. Rasio klaim dibanding IJP yang naik hingga tahun 2024 dan stabil di angka 78% di tahun 2025 dan 2026.
6. Self assessment CGC berpredikat sangat baik dan tingkat kesehatan keuangan secara umum berpredikat cukup sehat di tahun 2026.

2. Implikasi Terhadap Provinsi Jawa barat

Selain terhadap kinerja PT Jamkrida Jabar, beberapa implikasi yang terjadi sebagai dampak kebijakan penyertaan modal daerah kepada PT Jamkrida Jabar adalah akan membantu KUMKM menjangkau modal yang cukup untuk menutup risiko operasionalnya. Sehingga, selain implikasi yang berdampak langsung secara internal terhadap kesehatan PT Jamkrida Jabar, terdapat dampak positif lain terhadap masyarakat Jawa Barat yang menjadi implikasi dilakukannya penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida Jabar. Adapun implikasi tersebut dinilai berdasarkan analisis analisis economic rate of return (EIRR) yang didahului dengan analisis cost and benefit (CBA).

a. Cost and Benefit Analysis

Terdapat tiga komponen yang akan menerima implikasi berupa manfaat dari penyertaan modal terhadap PT Jamkrida Jabar, sebagai berikut:

- (1) Efek pengganda (multiplier effect): timbul sebagai dampak penyaluran kredit terhadap KUMKM yang dihitung berdasarkan kenaikan pendapatan KUMKM seabgai penerima kredit.
- (2) Penerimaan negara: timbul sebagai konsekuensi dari penerimaan pajak PPh Final dari KUMKM dengan omset di atas 300 juta rupiah. Selain itu penambahan penerimaan negara juga timbul dari pajak PPh 21 sebagai dampak terjadinya peningkatan tenaga kerja.
- (3) Penyerapan tenaga kerja: timbul sebagai dampak dari peningkatan pendapatan KUMKM yang dapat diiringi dengan penambahan penyerapan tenaga kerja.

Adapun, dari sisi biaya (cost) komponen-komponen yang akan menerima implikasi dari penyertaan modal terhadap PT Jamkrida Jabar adalah sebagai berikut:

- (1) Pengeluaran negara: timbul sebagai dampak penyaluran modal daerah dan subsidi bunga dari pemerintah berupa kredit usaha rakyat,
- (2) Beban bunga: timbul sebagai dampak biaya yang ditanggung oleh masyarakat berupa beban bunga penerima pinjaman.
- (3) Cost and fund: timbul sebagai akibat dari asumsi bahwa PMD akan bersumber dari obligasi pemerintah.

b. Economic Rate of Return

Berdasarkan CBA, diproyeksikan berdasarkan metode EIRR nilai dari implikasi penyertaan modal terhadap PT Jamkrida Jawa Barat. Adapun, perkiraan tersebut didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut:

Parameter	Nilai	Keterangan
UMKM dengan omset diatas 300 juta per tahun	4,30%	Berdasarkan data survei BPS (2020)
PH Final	0,5%	
Rata-rata omset UMKM di atas 300 juta per tahun	Rp.554,257,336	
PPh 21	5,0%	
Pendapatan per bulan kena pajak	Rp.10,800,000	Penghasilan kena pajak
Koefisien multiplier	1.50	Diperoleh dari hasil survei dampak KUR, LM FEB UI (2019)
Penambahan tenaga kerja	1,042,533	Persentase total lulusan sarjana pada UMKM adalah 6,9% berdasarkan data survei BPS (2017)
Persentase jumlah pekerja pendapatan lebih dari Rp.4.5juta	6.90%	Berdasarkan data survei BPS (2020)
Rata-rata balas jasa dan upah per pekerja dibayar UMK	Rp.16,700,000	Rata-rata balas jasa dan upah per pekerja dibayar UMK 2017, BPS
Suku Bunga Kredit KUMKM	15.5%	Bunga Kredit UMKM BJB
Subsidi bunga	0 - 9.5%	Tingkat Subsidi Bunga KUR. Bunga yang dibayarkan hanya 6%, sisanya di subsidi oleh Pemerintah.
Tingkat rata-rata Kupon Obligasi Pemerintah	9.15%	Rata-rata coupon dengan maturity date 5-10 tahun. (akses tanggal 7 Maret 2022) (https://www.phei.co.id/Data/Informasi -

Table 34 Asumsi Perhitungan EIRR dengan Adanya Subsidi Bunga Pemerintah

Rata-rata kupon obligasi pemerintah:

Obligasi Pemerintah	Maturity Date (Tahun)	Coupon (%)
FR0037	15-09-2026	12.00%
FR0042	15-07-2027	10.25%

FR0047	15-02-2028	10.00%
FR0052	15-08-2030	10.50%
FR0054	15-07-2031	9.50%
FR0056	15-09-2026	8.38%
FR0059	15-05-2027	7.00%
FR0064	15-05-2028	6.13%
FR0071	15-03-2029	9.00%
FR0073	15-05-2031	8.75%
Rata-rata		9.15%

Table 35 Perhitungan Rata-Rata Kupon Obligasi Pemerintah Dengan Maturity Date 5-10 Tahun

Perhitungan EIRR dengan subsidi bunga:

No	Indikator	Benefit	Cost
1	Multiplier Effect	Rp.4.564 miliar	
2	Penerimaan Negara (Pajak)	Rp.101 miliar	
	PPh Final	Rp.76 miliar	
	PPh 21	Rp.26 miliar	
3	Penyerapan Tenaga Kerja	Rp.11.441 miliar	
4	Beban Bunga		Rp. 1.415 miliar
5	Pengeluaran Negara/Pemprov		Rp.1.014 miliar
6	Cost of Fund		Rp.45 miliar
Total		Rp16.106 miliar	Rp.2.474 miliar
Lifetime CBA		Rp13.632 miliar	
EIRR		10,54%	

Table 36 Perhitungan EIRR Dengan Adanya Subsidi Bunga

EIRR tanpa subsidi bunga:

No	Indikator	Benefit	Cost
1	Multiplier Effect	Rp. 4.564 miliar	
2	Penerimaan Negara (Pajak)	Rp.101 miliar	
	PPH Final	Rp.76 miliar	
	PPH 21	Rp.26 miliar	
3	Penyerapan Tenaga Kerja	Rp.11.441 miliar	
4	Beban Bunga		Rp.1.496 miliar
5	Pengeluaran Negara/Pemprov		Rp.147 miliar
6	Cost of Fund		Rp.45 miliar
Total		Rp16.106 miliar	Rp1.607 miliar
Lifetime CBA		Rp14.500 miliar	
EIRR		12.26%	

Table 37 Perhitungan EIRR Tanpa Adanya Subsidi Bunga

Dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida berimplikasi terhadap:

- (1) Peningkatan volume penjaminan menjadi sebesar 3,6 triliun rupiah bagi UMKM melalui multiplier effect sebesar 4,56 triliun rupiah.
- (2) Peningkatan penerimaan negara sebesar 101 miliar rupiah.
- (3) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 11,4 triliun rupiah
- (4) Menimbulkan beban pengeluaran negara sebesar 1 triliun subsidi bunga yang ditanggung pemerintah dan 1,5 triliun ditanggung masyarakat
- (5) Menimbulkan cost of fund sebesar 45 miliar rupiah

Dimana secara keseluruhan, bernilai EIRR sebesar 10,54% hingga tahun 2026 dan 12,26% jika tanpa biaya subsidi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa implikasi yang ditimbulkan sebagai dampak penyertaan modal daerah terhadap PT Jamkrida Jabar juga layak secara ekonomi.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peran Pemerintah Daerah terhadap Pemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah salahsatunya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan urusan dasar. Pasal 12 ayat (2) UU Pemda menjabarkan urusan pemerintahan wajib tersebut, yang diantaranya yakni urusan untuk menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan koperasi, usaha kecil, dan menengah.⁵⁰

Selanjutnya UU Pemda juga memberikan amanat kepada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan Pembangunan Daerah. Pasal 258 UU Pemda mengatur bahwa pembangunan daerah yang dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.⁵¹

Dalam rangka memencapai tujuan pembangunan tersebut, UMKM dapat menjadi salah satu instrument, sebab keberadaan dari UMKM dapat membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah dan begitu juga dapat membantu Pemerintah Daerah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah.

Salah satu cara fasilitasi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung usaha UMKM adalah dengan memberikan penjaminan. Umumnya, Pemerintah Daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan penjaminan kepada UMKM. Agar BUMD tersebut dapat berjalan, maka salah satu peran paling krusial yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melakukan permodalan terhadap perusahaan penjaminan tersebut. Pasal 304 UU Pemda memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.⁵²

⁵⁰ Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵¹ Pasal 258 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵² Pasal 304 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Selain itu, Lampiran UU Pemda juga membagi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan terkait UMKM. Pembagian urusan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:⁵³

Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Table 38 Pembagian Urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan lampiran UU Pemda tersebut, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan amanat untuk melakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Pembedaan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya terletak pada objek kewenangan nya saja. Pemerintah Provinsi berwenang untuk mengembangkan usaha kecil agar menjadi usaha menengah, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk melakukan pengembangan terhadap usaha mikro agar menjadi usaha kecil.

Selain dalam UU Pemda, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) juga mengatur peran-peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan UMKM. Pasal 7 UU UMKM mengatur peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan UMKM yakni:⁵⁴

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;

⁵³ Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Berdasarkan Pasal tersebut, pendanaan menjadi salah satu bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap UMKM. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi setiap Pemerintah Daerah umumnya memiliki BUMD yang bergerak dalam bidang pembiayaan UMKM. Selain itu, adanya perusahaan pembiayaan juga didasarkan terhadap Pasal 21 ayat (1) UU UMKM yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.⁵⁵ Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.⁵⁶

Pasal 22 UU UMKM mengatur kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yakni:⁵⁷

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 22 tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan untuk melakukan pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Hal tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan pendirian perusahaan penjaminan untuk membiayai UMKM. Selain itu, Pasal 23 UU UMKM mengatur bahwa Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk:

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan

⁵⁵ Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁵⁶ Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁵⁷ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Selanjutnya, Pasal 24 UU UMKM memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembiayaan dan penjaminan usaha menengah dengan cara:⁵⁸

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Selain itu, mengenai Pembiayaan terhadap UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengaturan yang lebih detail utamanya mengenai peran dari pemerintah daerah.

Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Pengelolaan terpadu tersebut terdiri dari:⁵⁹

- a. pendirian/legalisasi;
- b. pembiayaan;
- c. penyediaan bahan baku;
- d. proses produksi;
- e. dan
- f. pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.

Berdasarkan Pasal 69 PP Nomor 7 Tahun 2021 tersebut, dapat terlihat bahwa pembiayaan merupakan bagian dari Pengelolaan terpadu terhadap UMKM yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pasal 71 PP Nomor 7 Tahun 2021 menguraikan lebih lanjut pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yakni dalam bentuk:⁶⁰

- a. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;

⁵⁸ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁵⁹ Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁶⁰ Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- c. penjaminan kredit modal kerja;
- d. penyaluran dana bergulir;
- e. bantuan permodalan; dan
- f. bentuk pembiayaan lain.

Untuk melakukan usaha-usaha pembiayaan tersebut, Pasal 78 PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melaksanakan pembiayaan tersebut.⁶¹ Mengenai Pembiayaan, lebih lanjut Pasal 128 PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁶²

Selain itu, Pasal 128 ayat (5) PP nomor 7 Tahun 2021 mengatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.

B. Perusahaan Penjaminan dalam Hukum Positif Indonesia

1. Sejarah Singkat Pengaturan Perusahaan Penjaminan di Indonesia⁶³

Dalam demokrasi ekonomi, semua pelaku usaha mendapatkan posisi dan peluang yang sama untuk menggerakkan roda perekonomian, dengan tetap mengutamakan kebersamaan sebagai salah satu ciri ekonomi yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Salah satu pelaku usaha yang memainkan peranan cukup penting dalam menggerakkan perekonomian nasional yang sesuai dengan paham demokrasi ekonomi adalah pelaku usaha pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi (UMKMK).

UMKMK mempunyai peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian negara jika dilihat dari serapan tenaga kerja, daya tahan terhadap guncangan ekonomi global, dan daya jangkau dalam menggerakkan perekonomian nasional. Namun, pada kenyataannya UMKMK menghadapi kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal, antara lain, terkait dengan keterbatasan modal, tidak mempunyai laporan keuangan yang baik, dan manajemen yang masih bersifat kekeluargaan.

⁶¹ Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁶² Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁶³ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Adapun kendala eksternal, antara lain, berupa kesulitan mendapatkan permodalan, keterbatasan penggunaan teknologi, kesulitan perolehan bahan baku, kesulitan untuk memperoleh informasi dan pemasaran, masih minimnya infrastruktur, dan sulitnya membangun kemitraan. Terkait dengan permodalan, kendala yang dihadapi UMKMK meliputi: ketersediaan lembaga pembiayaan (availability), akses terhadap lembaga pembiayaan (accessibility), dan kemampuan mengakses lembaga pembiayaan (ability). Keterbatasan UMKMK dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menyediakan agunan dan ketiadaan administrasi yang baik terkait dengan kegiatan usahanya sehingga dinilai tidak bankable.

Terhadap kesulitan pelaku UMKMK untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan tanpa memberikan agunan, Pemerintah telah mengenalkan skema penjaminan kredit pada tahun 1970 dengan membentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) oleh Kementerian Transmigrasi dan Koperasi, dengan tugas menjamin kredit program yang disalurkan bank BRI kepada koperasi. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga penjaminan kredit, pada tahun 1996 pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.017/1996 tentang Perusahaan Penjaminan. Hal itu menandai dimulainya industri penjaminan kredit yang tidak hanya dilakukan oleh Perum Penjaminan Kredit Koperasi (LJKK), tetapi juga PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PT PKPI).

Dalam perkembangannya kapasitas kedua lembaga penjaminan tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan penjaminan kredit bagi UMKMK. Sehingga, pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan yang diikuti dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Sejak diterbitkannya peraturan presiden dan peraturan menteri keuangan tersebut, mulai berdiri Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan terus berkembang sampai dengan sekarang. Dalam perkembangannya skema penjaminan juga tidak hanya berkembang pada penyaluran kredit atau pembiayaan, tetapi banyak kegiatan usaha yang juga menggunakan skema penjaminan, seperti penjaminan cukai, penjaminan kepabeanan (customs bond), penjaminan atas surat utang, penjaminan bank garansi, penjaminan pembelian barang secara

angsuran, dan penjaminan pengadaan barang dan jasa (surety bond), serta lahirnya skema penjaminan berdasarkan prinsip syariah, khususnya terkait dengan pembiayaan syariah.

Selain subjek dan objek penjaminan yang berkembang pesat, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan peralihan kewenangan pengawasan terhadap lembaga penjaminan dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengaturan mengenai Lembaga Penjaminan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU No. 1/2016), pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, yang sering kali mengalami hambatan pada akses permodalan dalam bentuk kredit atau pembiayaan keuangan dari lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Kesulitan ini, salah satunya diakibatkan oleh terbatasnya jaminan yang dapat diberikan oleh pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Oleh karena itu, perusahaan penjaminan diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan atau pembiayaan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, karena dengan penjaminan, usahanya menjadi eligible untuk diberikan pembiayaan permodalan oleh lembaga keuangan.⁶⁴

Undang-Undang ini mengatur ruang lingkup usaha penjaminan yang dapat diberikan oleh perusahaan penjaminan, meliputi penjaminan atas kredit, pembiayaan, ataupun pembiayaan yang diberikan melalui skema atau prinsip syariah. Perusahaan penjaminan juga dapat memberikan penjaminan atas pinjaman yang khusus disalurkan melalui koperasi simpan pinjam kepada anggotanya, serta dapat memberikan penjaminan atas kredit atau pinjaman yang dilakukan sebagai bentuk kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Ruang lingkup yang terakhir disebut merupakan salah satu ruang lingkup usaha penjaminan yang ditujukan untuk menunjang program pemerintah. Lebih jelas, ruang lingkup usaha dari perusahaan penjaminan diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1/2016 yang berbunyi:

“Usaha Penjaminan meliputi:

- a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;

⁶⁴ Lihat Konsideran huruf b dan c, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

- b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
- c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.”

Selain dapat memberikan penjaminan atas kredit atau pembiayaan, perusahaan penjaminan, UU No. 1/2016 juga memperkenankan perusahaan penjaminan untuk dapat memberikan bentuk-bentuk penjaminan lainnya yang meliputi penjaminan atas surat utang, penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond), penjaminan bank garansi (kontra bank garansi), penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri, penjaminan letter of credit, penjaminan kepabeanan (customs bond), penjaminan cukai, pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan, dan kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.⁶⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut maka ruang lingkup usaha dari perusahaan penjaminan bersifat terbuka, atau dapat bertambah sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

UU No. 1/2016 memberikan batasan bentuk dari perusahaan penjaminan, yang hanya dapat dilaksanakan oleh tiga bentuk badan usaha, yakni perusahaan umum yang hanya dapat dimiliki oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur pula di dalam undang-undang yang mengatur mengenai BUMN,⁶⁶ perseroan terbatas, atau koperasi.⁶⁷ Dalam konteks otonomi daerah, apabila pemerintah daerah hendak membentuk perusahaan penjaminan, bentuk perusahaan berupa perseroan terbatas merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang diperkenankan oleh UU No. 1/2016. Hal ini dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing; c. pemerintah pusat; dan/atau d. pemerintah daerah.”

Selain melimitasi bentuk badan hukum yang dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan penjaminan, UU No. 1/2016 juga melimitasi ketentuan permodalan. Limitasi ini

⁶⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁶⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁶⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

mengakibatkan adanya ketentuan modal disetor yang harus dipenuhi oleh pemegang saham pada perusahaan penjaminan, yang besarnya akan bergantung pada luas wilayah operasional dari perusahaan penjaminan yang didirikan. Meskipun begitu, UU No. 1/2016 tidak menetapkan berapa jumlah modal disetor yang harus dipenuhi. UU No. 1/2016 hanya menetapkan kriteria wilayah operasional bagi perusahaan penjaminan, meliputi wilayah nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Besaran modal yang harus di setor oleh pemegang saham dari perusahaan penjaminan pada masing-masing wilayah operasional, akan ditentukan oleh OJK.⁶⁸ Berdasarkan ruang lingkup wilayah operasional ini, setiap perusahaan penjaminan diberikan hak untuk dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah yang menjadi wilayah operasionalnya.⁶⁹

Selain memberikan pembedaan besaran modal disetor berdasarkan wilayah operasional, UU No. 1/2016 juga mewajibkan Pemilik Lembaga Penjamin untuk menjaga kecukupan modal Lembaga Penjamin sesuai dengan kebutuhan kapasitas penjaminan.⁷⁰ Ketentuan tersebut, dapat pula dibaca sebagai bentuk limitasi terhadap kapasitas penjaminan yang dapat diberikan oleh perusahaan penjaminan. Limitasi tersebut ditentukan berdasarkan kecukupan modal lembaga penjamin. Selain itu, UU No. 1/2016 juga mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang untuk terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.⁷¹

Untuk menjaga kualitas dan keamanan usaha penjaminan, UU No. 1/2016 membebankan kewajiban kepada setiap perusahaan penjaminan untuk:⁷²

1. menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
2. menjaga kondisi kesehatan keuangannya;
3. memanfaatkan teknologi informasi.

Sayangnya, tidak ditemukan ketentuan lebih lanjut di dalam UU No. 1/2016 yang mengatur secara detil mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan penjaminan dalam rangka melaksanakan kewajibannya tersebut. UU No. 1/2016 mendelegasikan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis tersebut untuk diatur melalui peraturan OJK.

Sementara itu, pada sisi pengawasan, UU No. 1/2016 memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan penjaminan secara atributif kepada OJK. Dalam

⁶⁸ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁶⁹ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁷⁰ Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁷¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁷² Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

melaksanakan kewenangan pengawasan tersebut, OJK dibekali berbagai kewenangan yang meliputi kewenangan untuk:⁷³

1. mencabut izin usaha;
2. melakukan pemeriksaan;
3. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas, dan dewan pengawas syariah;
4. menonaktifkan direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas, dan dewan pengawas syariah serta menetapkan pengelola statuter;
5. memberi perintah tertulis kepada perusahaan penjaminan dan/atau pihak terafiliasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal tertentu sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan;
6. mengenakan sanksi kepada perusahaan penjaminan, pemegang saham, direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas, dewan pengawas syariah, lembaga penunjang penjaminan, dan/atau profesi penyedia jasa bagi perusahaan penjaminan;
7. mengeluarkan lembaga penunjang penjaminan dan profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin dari daftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
8. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

UU No. 1/2016 juga mendelegasikan Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan untuk diatur dalam Peraturan OJK.

C. Pengaturan terkait Bentuk Hukum dan Organisasi Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 340 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal ini dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.⁷⁴

Selanjutnya, Pasal 331 UU Pemda tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Bentuk badan hukum dari BUMD tersebut terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Pendirian BUMD tersebut bertujuan untuk memberikan

⁷³ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

⁷⁴ Pasal 340 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah secara umum, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pendirian BUMD tersebut dilakukan untuk mendorong perkembangan ekonomi Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMD yang sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah masing-masing.⁷⁵

Mengenai sumber modal dari BUMD, Pasal 332 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa sumber modal BUMD terdiri dari beberapa jenis, yaitu penyertaan modal dari pemerintah daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Sedangkan sumber modal lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.⁷⁶

Sementara itu, Pasal 333 ayat (1) menjelaskan bahwa penyertaan modal dari pemerintah daerah yang dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD baru maupun penambahan modal pada BUMD yang sudah ada. Penyertaan modal daerah dapat berupa uang atau barang milik daerah. Namun, barang milik daerah yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal harus dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang tersebut akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil ini diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷

Lebih lanjut, UU Pemda juga menentukan bahwa BUMD dapat memilih salah satu bentuk badan hukum, yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perseoran Daerah. Terkait Perusahaan Umum Daerah, Pasal 334 ayat (1) UU Pemda menjelaskan bahwa Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.⁷⁸ Namun, jika Perumda dimiliki oleh lebih dari satu daerah, maka Perumda tersebut harus mengubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah. Selain itu, Pasal 334 ayat (3) menyebutkan bahwa Perumda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.⁷⁹ Sementara itu, Pasal 335 ayat (1) menyatakan bahwa organ dari Perumda terdiri atas kepala daerah selaku wakil daerah

⁷⁵ Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁶ Pasal 332 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁷ Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁸ Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁹ Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas. Artinya, kepala daerah memiliki peran sebagai pemilik modal, sedangkan direksi dan dewan pengawas bertugas mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan.⁸⁰

Terkait dengan laba, Pasal 336 ayat (1) menyatakan bahwa laba dari Perumda ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laba yang menjadi hak daerah akan disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Sedangkan ayat (3) menjelaskan bahwa laba Perumda dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah sebagai pemilik modal, dan ayat (4) menyebutkan bahwa laba yang ditahan dapat digunakan untuk investasi kembali berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan non-fisik serta peningkatan kualitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.⁸¹ Selanjutnya, Pasal 337 ayat (1) menyebutkan bahwa Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Perumda.⁸²

Selanjutnya, terkait dengan Perseroan Daerah, terdapat beberapa pengaturan dalam UU Pemda. Pasal 339 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham. Setidaknya 51% saham Perseroda harus dimiliki oleh satu daerah. Ayat (2) menjelaskan bahwa setelah Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Sementara itu, ayat (3) menyebutkan bahwa jika pemegang saham Perseroda terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, maka salah satu daerah harus menjadi pemegang saham mayoritas.⁸³

Selanjutnya, Pasal 340 ayat (1) menjelaskan bahwa organ Perseroda terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Rapat umum pemegang saham bertugas mengambil keputusan strategis dalam Perseroda, sedangkan direksi dan komisaris bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan Perseroda.⁸⁴

Terkait dengan pengaturan anak perusahaan, Pasal 341 ayat (1) UU Pemda menjelaskan bahwa Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham

⁸⁰ Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸¹ Pasal 336 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸² Pasal 337 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸³ Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸⁴ Pasal 340 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pada perusahaan lain. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa pembentukan anak perusahaan harus didasarkan pada analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.⁸⁵

Sementara itu, Pasal 342 ayat (1) menyatakan bahwa Perseroda dapat dibubarkan. Apabila Perseroda dibubarkan, kekayaan yang menjadi hak daerah hasil pembubaran Perseroda harus dikembalikan kepada daerah. Artinya, apabila Perseroda mengalami kegagalan dan harus dibubarkan, kekayaan yang diperoleh dari hasil pembubaran akan kembali ke daerah sebagai pemilik modal Perseroda.⁸⁶

Dalam bentuk tabel, berikut persamaan dan perbedaan antara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda):

	Perusahaan Umum Daerah (Perumda)	Perseroan Daerah (Perseroda)
Definisi	BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.	BUMD yang berbentuk perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham.
Pemilikan	Dimiliki oleh satu daerah. Jika dimiliki lebih dari satu daerah, harus mengubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah.	Setidaknya 51% saham harus dimiliki oleh satu daerah. Jika pemegang saham terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah harus menjadi pemegang saham mayoritas.
Organ	Terdiri atas kepala daerah selaku pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas.	Terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
Anak Perusahaan dan Investasi	Dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.	Dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
Penggunaan Laba	Ditentukan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba dapat digunakan untuk investasi kembali berupa penambahan, peningkatan, dan	Tidak dijelaskan secara spesifik dalam UU Pemda, tetapi diatur dalam ketentuan peraturan

⁸⁵ Pasal 341 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸⁶ Pasal 342 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

	Perusahaan Umum Daerah (Perumda)	Perseroan Daerah (Perseroda)
	perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan non-fisik serta peningkatan kualitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.	perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
Restrukturisasi	Dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.	Tidak dijelaskan secara spesifik dalam UU Pemda, tetapi diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
Pembubaran	Dapat dibubarkan. Kekayaan yang menjadi hak daerah hasil pembubaran harus dikembalikan kepada daerah.	Dapat dibubarkan. Kekayaan yang menjadi hak daerah hasil pembubaran harus dikembalikan kepada daerah.

Table 39 Perbedaan Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa persamaan antara Perumda dan Perseroda, seperti keduanya merupakan BUMD, dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Namun, ada juga perbedaan seperti kepemilikan modal, organ perusahaan, dan penggunaan laba.

D. Pengaturan terkait Bentuk Hukum dan Organisasi Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD) merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai BUMD. Terdapat beberapa pengaturan lebih lanjut mengenai BUMD dalam PP BUMD.

Pengaturan pertama yakni terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan. Pasal 3 mengatur tentang kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Kepala Daerah bertindak sebagai wakil pemerintah daerah dan memiliki kedudukan sebagai pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah dan pemegang saham pada Perusahaan Perseroan Daerah. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Daerah memiliki keputusan

kewenangan untuk mengambil keputusan pada Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah. Namun, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.⁸⁷

Pelimpahan kewenangan tersebut mencakup berbagai hal, seperti perubahan anggaran dasar, pengalihan aset tetap, kerja sama, investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi, penetapan besaran penggunaan laba, pengesahan laporan tahunan, penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, serta jaminan aset yang melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 transaksi atau lebih. Pelaksana kewenangan tersebut dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Besaran insentif ditetapkan berdasarkan target kinerja BUMD, klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha, dan laporan keuangan BUMD.

Selanjutnya, PP BUMD juga mengatur mengenai Perda tentang pendirian BUMD. Perda pendirian perusahaan umum Daerah minimal harus memuat nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar dan modal disetor, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi, serta penggunaan laba.⁸⁸

Pengaturan selanjutnya terkait nama dan tempat kedudukan BUMD. Pasal 12 PP BUMD mengatur tentang nama yang harus digunakan oleh perusahaan umum Daerah. Nama yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan seperti belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain. Selain itu, nama tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan, berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah, dan tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata. Nama perusahaan umum Daerah harus didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat menjadi Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. Hal ini bertujuan untuk membedakan dengan jenis badan usaha lainnya.⁸⁹

Pasal 13 PP BUMD mengatur tentang tempat kedudukan atau kantor pusat perusahaan umum Daerah. Tempat kedudukan harus berada di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan

⁸⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁸⁸ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁸⁹ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

dalam Perda pendirian perusahaan umum Daerah. Oleh karena itu, tempat kedudukan juga menjadi kantor pusat perusahaan umum Daerah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan umum Daerah.⁹⁰

Selanjutnya, PP BUMD juga mengatur mengenai pengurangan modal daerah. Pasal 24 PP BUMD mengatur tentang pengurangan kepemilikan saham pada BUMD oleh Daerah. Dalam hal pengurangan modal Daerah pada BUMD dilakukan, kepemilikan saham oleh satu Daerah tidak boleh kurang dari 51%. Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar untuk menjaga kepemilikan saham tersebut. Pengurangan kepemilikan saham dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi. Namun, jika terjadi pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi, Daerah lain dan/atau BUMD lainnya memiliki prioritas untuk mengambil alih saham tersebut.⁹¹

B. Pengaturan terkait Permodalan Perusahaan Penjaminan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam UU No. 1/2016, wilayah operasional bagi perusahaan penjaminan terdiri atas wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (POJK No. 1/POJK.05/2017), wilayah operasional tersebut harus dicantumkan secara eksplisit di dalam anggaran dasar perusahaan penjaminan.⁹²

POJK No. 1/POJK.05/2017 juga mengatur mengenai permodalan sebagai salah satu aspek yang menjadi syarat perizinan bagi perusahaan penjaminan. Besaran modal yang harus disetor penuh oleh pemegang saham kepada perusahaan penjaminan akan berbeda-beda, tergantung dengan wilayah operasional dari perusahaan penjaminan tersebut. Adapun perbedaannya besaran modal disetor bagi tiap wilayah operasional adalah sebagai berikut:⁹³

1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup wilayah nasional;
2. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup wilayah provinsi; atau

⁹⁰ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁹¹ Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁹² Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹³ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

3. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), untuk lingkup wilayah kabupaten atau kota.

Ketentuan permodalan di atas wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Penjaminan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan POJK No. 1/POJK.05/2017, perusahaan penjaminan dapat melakukan sebagian kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, perusahaan penjaminan wajib membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan syarat sebagai berikut:⁹⁴

1. memuat maksud dan tujuan Perusahaan Penjaminan untuk menjalankan sebagian kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah dalam anggaran dasarnya; dan
2. mempunyai pembukuan terpisah dari Perusahaan Penjaminan.

Untuk dapat melaksanakan usaha, UUS wajib mempunyai modal kerja sebesar:⁹⁵

1. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah nasional;
2. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah provinsi; atau
3. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah kabupaten/kota.

Jumlah modal tersebut harus telah disetor penuh pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dalam bentuk deposito berjangka dan telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran serta masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin UUS.

POJK No. 1/POJK.05/2017 juga mengatur mengenai mekanisme perubahan ruang lingkup wilayah operasional dari perusahaan penjaminan. Perubahan ruang lingkup wilayah operasional ini meliputi:⁹⁶

1. peningkatan lingkup wilayah operasional; atau
2. penurunan lingkup wilayah operasional.

⁹⁴ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹⁵ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹⁶ Pasal 40 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Untuk perubahan dalam bentuk peningkatan wilayah operasional, perusahaan penjaminan harus memenuhi persyaratan:

1. memenuhi ketentuan Modal Disetor lingkup wilayah yang dituju; dan
2. telah mendapatkan persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dari Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Sementara bagi perusahaan penjaminan yang melakukan penurunan lingkup wilayah operasional dilarang melakukan pengurangan Modal Disetor.⁹⁷

POJK No. 1/POJK.05/2017 juga mengatur mekanisme pelaporan ketika terjadi berbagai macam perubahan pada perusahaan penjaminan. Misalnya dalam hal perubahan anggaran dasar perusahaan, perusahaan penjaminan wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak persetujuan atau diterimanya surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang.⁹⁸

Sementara itu, untuk perubahan tertentu yang meliputi perubahan terhadap:

1. nama Lembaga Penjamin;
 2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Lembaga Penjamin;
 3. perubahan tempat kedudukan kantor pusat Lembaga Penjamin;
 4. pengurangan Modal Disetor bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 5. penambahan Modal Disetor bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan/atau
 6. status Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;
- wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berlakunya perubahan anggaran dasar mengenai perubahan tersebut.⁹⁹

⁹⁷ Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹⁸ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

⁹⁹ Pasal 42 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan (POJK No. 2/POJK.05/2017), mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan penjaminan ketika perusahaan menyelenggarakan kegiatan usahanya. Beberapa kewajiban tersebut berkaitan dengan kondisi keuangan baik dalam aspek likuiditas, kapasitas penjaminan, hingga aspek solvabilitas perusahaan penjaminan. Kewajiban ini dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 42 POJK No. 2/POJK.05/2017 sebagai berikut:

- (1) Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya.
- (2) Pengukuran kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio likuiditas;
 - b. Gearing Ratio;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. penilaian sendiri (self-assessment) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin.

Pada sisi likuiditas, perusahaan penjaminan diwajibkan untuk memiliki cadangan klaim dan cadangan umum.¹⁰⁰ Untuk cadangan klaim, perusahaan penjaminan wajib memiliki paling sedikit:¹⁰¹

1. 0,01% (nol koma nol satu per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau
2. penjumlahan dari 100% (seratus per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dengan Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (incurred but not reported), mana yang lebih banyak.

Sementara itu, untuk cadangan umum, perusahaan penjaminan diwajibkan untuk paling sedikit memiliki 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan.¹⁰² OJK juga menetapkan bahwa apabila akumulasi cadangan umum telah mencapai 50% (lima puluh per seratus) dari modal disetor, kebijakan untuk menyisihkan cadangan umum dapat mengikuti kebijakan rapat umum pemegang saham

¹⁰⁰ Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹⁰¹ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹⁰² Pasal 23 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

atau yang setara. Cadangan umum ini hanya dapat dipergunakan oleh perusahaan penjaminan untuk menutup kerugian.¹⁰³

Selain likuiditas yang berkaitan dengan cadangan klaim dan cadangan umum, Perusahaan penjaminan juga secara khusus diwajibkan untuk menjaga rasio likuiditasnya, yakni paling rendah 120%.¹⁰⁴ Rasio likuiditas ini dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.¹⁰⁵

Sementara itu, pada sisi solvabilitas, perusahaan penjaminan memiliki kewajiban kepemilikan ekuitas yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah operasionalnya. Untuk perusahaan penjaminan yang wilayah operasionalnya berada di kabupaten/kota, kewajiban kepemilikan ekuitas adalah paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.¹⁰⁶ Sementara untuk perusahaan penjaminan lingkup provinsi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha. Perusahaan Penjaminan lingkup nasional wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha.¹⁰⁷

Dalam konteks kapasitas penjaminan, perusahaan penjaminan wajib mengoptimalkan kapasitas penjaminan yang dihitung atau diukur dengan gearing ratio. Perusahaan penjaminan diwajibkan untuk menjaga gearing ratio untuk penjaminan bagi usaha produktif paling tinggi 20 kali, dan wajib menjaga total gearing ratio paling tinggi 40 kali.¹⁰⁸ Masih berkaitan dengan kapasitas penjaminan, perusahaan penjaminan juga diwajibkan untuk memiliki nilai penjaminan bagi Usaha Produktif paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari total

¹⁰³ Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹⁰⁴ Pasal 43 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹⁰⁵ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹⁰⁶ Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹⁰⁷ Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹⁰⁸ Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

nilai penjaminan yang dimilikinya.¹⁰⁹ Kewajiban ini wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mendapatkan izin usaha.¹¹⁰

POJK No. 2/POJK.05/2017 juga mengatur bahwa apabila kewajiban-kewajiban sebagaimana telah diuraikan di atas tidak dipenuhi oleh perusahaan penjaminan, perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan rencana pemenuhan kewajibannya kepada OJK. Kewajiban ini wajib dipenuhi paling lama 1 (satu) bulan sejak OJK menetapkan adanya pelanggaran atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh perusahaan penjaminan.¹¹¹ Rencana pemenuhan kewajiban tersebut wajib paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan perusahaan penjaminan untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajibannya, yang meliputi rencana:¹¹²

1. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;
2. penambahan modal disetor;
3. pengalihan sebagian atau seluruh aset;
4. pembatasan pembagian laba;
5. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
6. pembatasan pembukaan kantor cabang baru;
7. penggabungan badan usaha; dan/atau
8. hal lain yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan penjaminan.

Apabila perusahaan penjaminan tidak dapat menyampaikan rencana pemenuhan kewajiban, ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan rencana pemenuhan kewajiban yang telah disampaikan kepada OJK, OJK berwenang untuk mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan penjaminan, yang dapat berupa:¹¹³

1. peringatan tertulis;
2. pembekuan kegiatan usaha; atau
3. pencabutan izin usaha.

¹⁰⁹ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹¹⁰ Pasal 29 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹¹¹ Pasal 64 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹¹² Pasal 64 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

¹¹³ Pasal 66 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Selain sanksi administratif di atas, OJK juga dapat memberikan sanksi tambahan yang dapat berupa:¹¹⁴

1. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
2. pembatalan persetujuan; dan/atau
3. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

¹¹⁴ Pasal 66 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

BAB IV

LANDASAN-LANDASAN

A. Landasan Filosofis

Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tujuan untuk menghadirkan kesejahteraan ekonomi seluruh masyarakatnya hingga ke daerah. Tugas untuk mencapai kesejahteraan tersebut tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh Pemerintah Pusat, terutama dalam konteks wilayah Indonesia yang sangat luas. Maka dari itu, diperlukan peran Pemerintah Daerah agar kesejahteraan dapat lebih merata dan menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah.

Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah dengan otonomi daerah yang dimilikinya harus memiliki peran dalam memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara dalam rangka pemenuhan kesejahteraan tersebut adalah melalui pemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemajuan tersebut menjadi sangat penting mengingat UMKM memiliki memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

Meskipun demikian, para pelaku UMKM seringkali terkendala dengan modal. Hal ini diperburuk dengan sulitnya akses bagi pelaku UMKM untuk mengajukan kredit kepada bank guna penambahan modal. Hal tersebutlah yang membuat Pemerintah Daerah perlu hadir untuk menjawab permasalahan tersebut, yakni dengan menyediakan pembiayaan terhadap UMKM agar dapat berkembang

Dengan begitu, misi menghadirkan kesejahteraan umum bagi masyarakat dapat tercapai sebab dengan membantu pembiayaan UMKM, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan lapangan pekerjaan, dan juga tentu saja pendapatan daerah, sehingga pembangunan dapat tercapai dengan cepat.

Selain itu, terkait dengan desentralisasi fiskal, BUMD memainkan peran penting dalam mendukung desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. BUMD merupakan instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk menghasilkan PAD yang berkontribusi pada pembiayaan pembangunan di tingkat daerah.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah membutuhkan modal untuk menjalankan program-program pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang efektif. BUMD hadir sebagai salah satu sumber pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan keuangan daerah. Keuntungan yang dihasilkan oleh BUMD

dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai program pembangunan.

BUMD juga berperan dalam pengumpulan modal pemerintah daerah untuk investasi dan interaksi dengan daerah lain. Melalui kegiatan bisnisnya, BUMD dapat menghimpun modal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk digunakan dalam upaya memajukan pembangunan lokal dan meningkatkan ekonomi daerah. BUMD berfungsi sebagai alat penggerak ekonomi daerah dengan memperkuat kemampuan ekonomi lokal melalui usaha-usaha yang dilakukan.

Melalui kegiatan bisnisnya, diharapkan BUMD dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan begitu, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya keuangan daerah dan memperbaiki kemandirian keuangan pemerintah daerah.

B. Landasan Sosiologis

Sebagai sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Barat, KUMKM kerap menghadapi permasalahan rendahnya penyaluran kredit akibat keterbatasan agunan. Permasalahan tersebut hendak diatasi dengan kehadiran PT Jamkrida Jabar sebagai Perusahaan Penjaminan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sepanjang 2017-2021 PT Jamkrida Jabar menunjukkan kinerja operasional dan kinerja keuangan yang pada umumnya menunjukkan peningkatan positif dengan total volume kredit senilai 8.157,95 triliun rupiah dan total volume penjaminan senilai 7.190,25 triliun rupiah pada tahun 2021.

Dengan kondisi permodalan saat ini, tanpa tambahan modal disetor PT Jamkrida diproyeksikan akan menghadapi berbagai hambatan seperti peningkatan gearing ratio yang diperkirakan akan melampaui nilai 40 kali (Pasal 28 Nomor 2/POJK.05/2017) pada tahun 2024 sehingga berakibat pada terjadinya stop selling di tahun-tahun selanjutnya. Sebagai dampak, volume kredit dan penjaminan diproyeksikan menyentuh nilai nol pada tahun 2025. Selain itu, tanpa penambahan modal, nilai ekuitas PT Jamkrida diproyeksikan menyentuh angka 20 miliar pada tahun 2026, dibawah ketentuan minimum 100 miliar yang ditetapkan OJK. Begitu pun rasio likuiditas yang diproyeksikan mencapai angka 16%, dibawah ketentuan 120% yang ditetapkan oleh OJK.

Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka PT Jamkrida Jabar terancam dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Sebagai solusi atas persoalan tersebut, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah Provinsi Jawa Barat kepada PT Jamkrida Jabar. Dengan penambahan modal tersebut, PT Jamkrida diproyeksikan dapat mencegah kondisi tersebut, mempertahankan gearing ratio dibawah angka 40 kali, ekuitas diatas 100 ketentuan miliar, dan rasio likuiditas diatas 120%.

C. Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi terhadap UMKM dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengenai Koperasi dan UMKM, Pemerintah Daerah diberi kewajiban untuk melaksanakan fasilitasi pembiayaan terhadap UMKM yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam berbagai hukum positif yang mengatur dalam perusahaan penjaminan di Indonesia, Pemerintah Daerah dapat mendirikan perusahaan penjaminan untuk melakukan pembiayaan tersebut. Maka dari itu, umumnya Pemerintah Daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan penjaminan kepada UMKM. Agar BUMD tersebut dapat berjalan, maka salah satu peran paling krusial yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melakukan perubahan bentuk hukum dan permodalan terhadap perusahaan penjaminan tersebut, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa terdapat dua bentuk hukum BUMD, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda). Maka dari itu, PT Jamkrida Jabar perlu menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda maupun Perseroda. Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PT Jamkrida Jabar harus menyesuaikan bentuk hukumnya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap BUMD yang bergerak di bidang penjaminan dan pembiayaan UMKM selain untuk pengoptimalan kinerja dalam keseharian bisnisnya, adalah untuk memenuhi beberapa ketentuan yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perusahaan penjaminan.

Diantaranya yang perlu dipenuhi adalah jumlah modal disetor, akumulasi cadangan umum rasio likuiditas, total gearing ratio, dan aspek lainnya terkait permodalan.

Dengan demikian, landasan yuridis Raperda PT Jamkrida Jabar didasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perusahaan penjaminan dan bentuk hukum BUMD. Dalam hal ini, Raperda ini bertujuan untuk menyesuaikan bentuk hukum PT Jamkrida Jabar menjadi Perseroda, sehingga dapat beroperasi dengan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran yang hendak dicapai melalui perancangan peraturan daerah ini adalah penguatan permodalan untuk memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta memenuhi ketentuan perusahaan penjaminan dari OJK. Lebih jauh lagi, penguatan permodalan bagi dunia usaha tersebut ditujukan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah usaha, dan membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah provinsi Jawa Barat.

Pembentukan peraturan daerah ini akan menjangkau secara langsung beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal menetapkan dan mengalokasikan penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jabar, serta memproses perubahan bentuk perusahaan menjadi perusahaan persero daerah (Perseroda);
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal menetapkan dan mengalokasikan penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Jabar; dan
3. PT Jamkrida Jabar dalam hal menerima penyertaan modal daerah dan penyesuaian bentuk perusahaan menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).

Pembentukan peraturan daerah ini akan menjangkau secara tidak langsung beberapa pihak sebagai berikut:

1. Dunia usaha khususnya koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah, untuk mendapatkan akses permodalan usaha yang lebih mudah; dan
2. Masyarakat di daerah provinsi Jawa Barat yang dapat memiliki kesempatan untuk mendapat lapangan kerja yang lebih luas.

Dalam rangka meningkatkan akses koperasi dan usaha kecil, mikro, dan menengah pada sumber pembiayaan dengan mendorong kegiatan usaha lembaga penjaminan kredit, dalam hal ini oleh PT Jamkrida Jabar, secara efisien, berkesinambungan, serta bermanfaat lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian daerah, arah pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

1. Perubahan nomenklatur perusahaan PT Jamkrida Jabar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda);
2. Peningkatan modal dasar PT Jamkrida Jabar.

B. Pokok-Pokok Materi Muatan

Ruang lingkup peraturan daerah yang akan dibentuk meliputi 3 (tiga) materi muatan sebagai berikut:

1. Perubahan Nomenklatur PT Jamkrida Jabar menjadi perusahaan perseroan daerah

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat. Perusahaan tersebut berbentuk perusahaan perseroan daerah. Gubernur memproses pendirian perusahaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan Daerah Jamkrida Jabar atau disingkat PT Jamkrida Jabar (Perseroda). Perusahaan tersebut berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung. Perusahaan dapat membuka kantor cabang dan melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peningkatan modal dasar PT Jamkrida Jabar

Modal dasar perusahaan adalah sebesar Rp. 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah). Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut atau sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah). Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar perusahaan tersebut dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat perubahan modal dasar kembali, perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Naskah Akademik ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pandemi COVID-19 dan kebijakan yang harus ditempuh pemerintah untuk mengatasi pandemi tersebut telah berdampak pada sektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat. Berbagai kebijakan pembatasan sosial membuat sekitar 58.000 UMKM di Jawa Barat mengalami pertumbuhan negatif. Pemerintah kemudian menerbitkan program pemulihan ekonomi nasional yang menjadi tantangan tersendiri bagi PT Jamkrida Jabar sebagai BUMD yang dibentuk untuk memberikan jasa penjaminan kredit bagi koperasi dan UMKM. Peningkatan pembiayaan permodalan bagi UMKM selain meningkatkan selling produk Jamkrida diikuti meningkatnya potensi klaim dari para terjamin. Penjualan tersebut harus diimbangi pula dengan kondisi kesehatan permodalan perusahaan yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan di sektor penjaminan. Apabila PT Jamkrida Jabar tidak dapat memenuhi ketentuan permodalan dan kesehatan perusahaan tersebut, perusahaan ini tidak akan dapat melaksanakan fungsinya untuk menyediakan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM.
2. Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan beragam, Pemerintah Daerah mengemban peran yang besar turut memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya berdasarkan prinsip otonomi daerah. Salah satu urusan yang turut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah adalah pemajuan usaha mikro, kecil dan menengah (Koperasi dan UMKM). Meskipun Koperasi dan UMKM berkontribusi untuk pembangunan perekonomian nasional, pelaku Koperasi dan UMKM seringkali mengalami kendala keterbatasan modal dan kesulitan akses terhadap kredit perbankan. Dalam hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat berperan dalam menjamin ketersediaan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM agar dapat berdampak lebih luas lagi bagi pengentasan kemiskinan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembangunan nasional.

3. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tanggung jawab melakukan fasilitasi terhadap koperasi dan UMKM dalam rangka pemberdayaan dan memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah. Fasilitasi terhadap Koperasi dan UMKM tersebut, sebagaimana diatur pula pada PP Koperasi dan UMKM, dapat bersumber dari APBD. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah memberikan pembiayaan melalui BUMD perusahaan penjaminan sebagai kepanjangan tangan. Namun, permodalan bagi perusahaan penjaminan perlu dilakukan secara memadai agar memenuhi ketentuan perusahaan penjaminan dari OJK meliputi keterpenuhan modal disetor, akumulasi cadangan umum rasio likuiditas, total gearing ratio, dan aspek permodalan lainnya.
4. PT Jamkrida Jabar dibentuk dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM atas keterbatasan modal dan akses terhadap kredit perbankan. PT Jamkrida Jabar telah menunjukkan kinerja operasional dan kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2021, dengan total volume kredit senilai lebih dari 8.157 triliun rupiah dan total volume penjaminan senilai lebih dari 7.190 triliun rupiah per 2021. Namun dengan kondisi permodalan yang terbatas sedangkan volume kredit dan penjaminan yang tinggi, PT Jamkrida Jabar memerlukan penambahan modal disetor. Tanpa penambahan modal disetor PT Jamkrida Jabar diproyeksi mengalami peningkatan gearing ratio melampaui nilai 40 kali per 2024 hingga mengakibatkan terjadinya stop selling pada tahun berikutnya. Selain itu, nilai ekuitas PT Jamkrida diproyeksi menyentuh angka 20 miliar per 2026 di bawah ketentuan minimum 100 miliar. Apabila standar ketentuan OJK tersebut tidak terpenuhi, PT Jamkrida Jabar berpotensi dikenai tindakan berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha oleh OJK. Sedangkan penambahan modal disetor selain dapat mencegah kondisi tersebut, dapat mengekspansi kontribusi penjaminan PT Jamkrida Jabar terhadap Koperasi dan UMKM di provinsi Jawa Barat.
5. Sasaran dari rancangan peraturan daerah ini adalah untuk memperkuat permodalan PT Jamkrida Jabar dalam rangka memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta memenuhi ketentuan perusahaan penjaminan dari OJK. Lebih jauh lagi, penguatan permodalan bagi dunia usaha tersebut ditujukan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah usaha, dan membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah provinsi Jawa Barat. Arah pengaturan serta materi muatan rancangan peraturan daerah ini meliputi

perubahan nomenklatur perusahaan PT Jamkrida Jabar menjadi perseroda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, dan peningkatan modal dasar perusahaan.

B. Saran

Dalam rangka pembentukan rancangan peraturan daerah untuk memenuhi kebutuhan regulasi sesuai kajian naskah akademik ini, direkomendasikan:

- a. Pemilahan materi muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini materi muatan mengenai penyesuaian bentuk hukum PT Jamkrida Jabar menjadi perusahaan perseroan daerah dan peningkatan modal dasar perusahaan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
- b. Agar rancangan peraturan daerah ini menjadi prioritas agar dapat dibahas dan ditetapkan sesegera mungkin mengingat urgensi penambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida Jabar yang perlu dilakukan secara segera.
- c. Pembahasan rancangan peraturan daerah ini dilakukan secara partisipatif terutama dengan melibatkan pemangku kepentingan utama, dalam hal ini PT Jamkrida Jabar sebagai perusahaan penjaminan dan pelaku koperasi dan UMKM sebagai penerima manfaat utama dari ketersediaan pembiayaan dari pemerintah.

Daftar Pustaka

Buku

- Adam Smith, *Iquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* dalam m M. Dawam Rahardjo (Editor), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, (LP3ES, Jakarta, 1987)
- Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, (Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014)
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Fitri Erna Muslikah, *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok*, Depok: Universitas Indonesia, 2015
- Harson dalam Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar
- Jimly Assidiqqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010
- Josef Riwu Kaho, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, 2010, Jakarta
- Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Cidesindo, 2003)
- M. Natzir Said, *Perusahaan-perusahaan Pemerintah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985
- Mac Iver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, 1950
- Natzir Said, *Perusahaan-perusahaan Pemerintah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Sinar Grafika, 2006
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Suharizal, *Demokrasi Pemilukada Dalam Sisitem Ketatanegaraan RI*, (Bandung: UNPAD Press, 2012)
- Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, edisi revisi(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990)
- Yudho Taruno Muryanto, *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD*, Solo: Setara Press, 2017
- Yudho Taruno Muryanto, *Tata Kelola BUMD*, Solo: Intrans Publishing, 2017

Dokumen Lainnya

- Bagus Oktafian Abrianto, dkk, “Model on Legal Transformation of the Local-Owned Enterprise to Public and/or Private Local Entities towards Climate Investment Boost,” *IJICC*, Vol. 5, No. 2, 2019
- Bagus Oktafian Abrianto, dkk, “Model on Legal Transformation of the Local-Owned Enterprise to Public and/or Private Local Entities towards Climate Investment Boost,” *IJICC*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Gadis Raynita Ainiyyah, “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Belum Berubah Status menjadi Perumda atau Perseroda,” *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2022
- Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*, (Yayasan Hatta, Jakarta, 2005)
- Sriningsih, Siti dan Muadi Yasin, 2009, “Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pemerataan Fiskal Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat”, *Majalah EKONOMI*, Vol. XIX, No. 2, Agustus 2009:148-162.
- Susanti, Ira, 2008, “Analisis Karakteristik Daya Saing Regional: Kasus Kabupaten/ Kota Pulau Jawa Tahun 2003”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. IX, No. 1, Juli 2008:17-36.
- Tim Lapera, *Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Jakarta

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT DAERAH
JAWA BARAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat memegang peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Daerah Provinsi dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha koperasi, mikro, kecil, dan menengah;
- b. bahwa Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.
6. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
7. Penjaminan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah yang selanjutnya disebut Penjaminan Pembiayaan adalah penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara Lembaga Keuangan dengan Pihak Peminjam yang mewajibkan Pihak Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
9. Prinsip Syari'ah adalah prinsip yang didasarkan asas, ajaran atau Hukum Islam.
10. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada Terjamin.
11. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin, baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
12. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan penjaminan dari Penjamin kepada Penerima Jaminan atas kewajiban Terjamin.
13. Imbal Jasa Penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan.

14. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dimana Penerima Jaminan telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan perubahan bentuk Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat.
- (2) Gubernur memproses pendirian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Jamkrida Jabar atau disingkat PT Jamkrida Jabar (Perseroda).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung.
- (3) Perusahaan dapat membuka kantor cabang dan melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pembentukan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan Perusahaan adalah :
 - a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
 - c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V
MODAL DASAR

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp. 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Pemegang saham Perusahaan, terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. pemegang saham lainnya, paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Sebelum melaksanakan kegiatan usaha penjaminan kredit, Perusahaan memproses izin usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan sebagai Penjamin adalah memberikan jasa penjaminan kredit untuk penguatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM.
- (2) Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan, dalam hal Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pemberi Kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati

Pasal 11

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Penjamin dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu:

- a. penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya;
- b. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- c. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
- d. penjaminan atas surat utang;
- e. penjaminan transaksi dagang;
- f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
- g. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- i. penjaminan letter of credit (L/C);
- j. penjaminan kepabeanan (custom bond);

- k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- l. penyediaan informasi (database) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- m. penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah; dan/atau
- n. penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Rasio likuiditas Penjamin ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk:
 - a. deposito pada bank umum;
 - b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syari'ah negara;
 - c. surat berharga dan/atau surat berharga syari'ah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
 - e. saham yang tercatat di bursa efek;
 - f. reksadana dan/atau reksadana syari'ah; dan/atau
 - g. penyertaan langsung pada Penjamin Ulang.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBATASAN

Pasal 14

- (1) Penjamin dilarang :
 - a. memberikan pinjaman;
 - b. menerima pinjaman; dan/atau
 - c. melakukan penyertaan modal secara langsung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan untuk Penerima Pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan dalam rangka penyertaan modal pada Penjamin Ulang.

BAB X

IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penjamin menerima imbal jasa penjaminan.
- (2) Besaran imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. risiko yang dijamin;
 - b. jangka waktu penjaminan;
 - c. biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
 - d. keuntungan.
- (3) Dalam hal Penjamin melaksanakan penjaminan yang merupakan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 16

- (1) Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin dilakukan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Sejak klaim dibayar oleh Penjamin, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Penjamin.

BAB XII
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 17

Dalam pengelolaan usaha, Perusahaan wajib melaksanakan prinsip :

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha;
- b. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yang meliputi :
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. kemandirian;
 4. akuntabilitas; dan
 5. responsibilitas; dan
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

BAB XIII
NAMA PANGGILAN DAN LOGO

Pasal 18

- (1) Untuk penegasan identitas Perusahaan, dapat ditetapkan nama panggilan (called name) dan logo, dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan usaha serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi.
- (2) Nama panggilan (called name) dan logo Perusahaan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perusahaan ke depan.
- (3) Ketetapan nama panggilan (called name) dan logo Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan dalam RUPS

BAB XIV
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Organ Perusahaan, terdiri dari :

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 21

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur, dari orang profesional dan berintegritas.
- (3) Ketentuan mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Dewan Komisaris

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 24

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar.

BAB XVII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN
PEMISAHAN

Pasal 25

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perusahaan ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS. 11
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 26

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Perusahaan diusulkan oleh RUPS, sebelum diselenggarakan RUPS Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan Pasal 26 berlaku untuk pembubaran dan likuidasi anak Perusahaan.

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Direksi wajib melaporkan keuangan Perusahaan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan mengenai hasil penilaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ... NOMOR ...